

**PERAN MEDIASI PADA PERKARA PENGALIHAN PIUTANG (CASSIE)
SYARIAH DI PENGADILAN AGAMA SUNGGUMINASA (STUDY
KASUS PERKARA NOMOR 1161/PDT.G/2020/PA.SGM)**



SKRIPSI

*Diajukan Untuk Memenuhi syarat Memperoleh Gelar Sarjana
Hukum Ekonomi Syariah (SH) Pada Program Studi
Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Agama Islam
Universitas Muhammadiyah Makassar*

Oleh

**MARLINA AULIA JUMARDIN
105251100318**

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS AGAMA ISLAM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR**

1443 H /2022 M

**PERAN MEDIASI PADA PERKARA PENGALIHAN PIUTANG (CASSIE)
SYARIAH DI PENGADILAN AGAMA SUNGGUMINASA (STUDY KASUS
PERKARA NOMOR 1161/PDT.G/2020/PA.SGM)**





FAKULTAS AGAMA ISLAM

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR

Jl. Sultan Alauddin No. 259, Menara Iqra Lt. IV Telp. (0411) 866972 Fax 865 588 Makassar 90221



PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi saudara **Marlina Aulia Jumardin**, NIM. 105 25 11003 18 yang berjudul **“Peran Mediasi pada Perkara Pengalihan Piutang (Cassie) Syariah Di Pengadilan Agama Sungguminasa (Studi Kasus Perkara Nomor 1161/PDT.G/2020/PA.SGM)”** telah diujikan pada hari Selasa, 03 Shafar 1444 H/30 Agustus 2022 M. dihadapan Tim Penguji dan dinyatakan telah dapat diterima dan disahkan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H.) pada Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Makassar.

03 Shafar 1444 H.
Makassar, _____
30 Agustus 2022 M.

Dewan Penguji :

Ketua	: Hurrirah Ali Hasan, S.T., M.E., Ph.D.	(.....)
Sekretaris	: Dr. Muhammad Ridwan, S. HI., M. HI.	(.....)
Anggota	: Hasanuddin, S.E., Sy., M.E.	(.....)
	: Mega Mustika, SE.Sy., M.H.	(.....)
Pembimbing I	: Dr. St. Saleha Madjid, S. Ag., M. HI	(.....)
Pembimbing II	: Mega Mustika, SE.Sy., M.H.	(.....)

Disahkan Oleh :
Dekan FAI Unismuh Makassar,


Dr. Amirah Mawardi, S. Ag., M. SI.
NBM. 774 234



FAKULTAS AGAMA ISLAM

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR

Jl. Sultan Alauddin No. 259 Menara Iqra Lt. IV Telp. (0411) 866972 Fax 865 388 Makassar 90221



BERITA ACARA MUNAQASYAH

Dekan Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Makassar telah Mengadakan Sidang Munaqasyah pada : Hari/Tanggal : Selasa, 03 Shafar 1444 H./30 Agustus 2022 M, Tempat : Kampus Universitas Muhammadiyah Makassar, Jalan Sultan Alauddin No. 259 (Menara Iqra' Lantai 4) Makassar.

MEMUTUSKAN

Bahwa Saudara (i)

Nama : **Marlina Aulia Jumardin**

NIM : 105 25 11003 18

Judul Skripsi : Peran Mediasi pada Perkara Pengalihan Piutang (*Cassie*) Syariah Di Pengadilan Agama Sungguminasa (Studi Kasus Perkara Nomor 1161/PDT.G/2020/PA.SGM).

Dinyatakan : **LULUS**

Ketua,

Dr. Amirah Mawardi, S. Ag., M. Si.
NIDN. 0906077301

Sekretaris,

Dr. M. Ilham Muchtar, Lc., M.A.
NIDN. 0909107201

Dewan Penguji :

1. Hurriah Ali Hasan, S.T., M.E., Ph.D.

2. Dr. Muhammad Ridwan, S. HI., M. HI.

3. Hasanuddin, S.E., Sy., M.E.

4. Mega Mustika, SE.Sy., M.H.

Disahkan Oleh :

Dekan FAI Unismuh Makassar,

Dr. Amirah Mawardi, S. Ag., M. Si.
NBM. 774 234

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Marlina Aulia Jumardin

Nim : 1052 511 00 318

Jurusan : Hukum ekonomi syariah

Fakultas : Agama Islam

Dengan ini menyatakan hal sebagai berikut:

1. Mulai dari penyusunan Proposal sampai selesai penyusunan Skripsi, penulis menyusun sendiri skripsi ini (tidak dibuatkan oleh siapapun)
2. Penulis tidak melakukan penjiplakan dalam menyusun Skripsi ini.
3. Apabila penulis melanggar pada butir 1 dan 2 maka bersedia untuk menerima sanksi sesuai dengan aturan yang berlaku.

Demikian perjanjian ini penulis buat dengan penuh kesadaran.

Makassar, 3 September 2022

Penulis,

Marlina Aulia jumardin

1052 511 00 318

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Segala puji dan syukur atas kehadiran Allah SWT, yang selalu memberikan rahmat dan karunia kepada hamba-Nya baik berubah nikmat kesehatan, nikmat iman dan islam, sehingga penulis dapat menyelesaikan proposal skripsi yang berjudul “Peran mediasi pada perkara pengalihan piutang (*Cessie*) Syariah dipengadilan agama sungguminasa (Studi kasus perkara No.1161/Pdt.G/2020/Pa.Sgm)” tepat pada waktunya. skripsi ini disusun sebagai salah satu syarat untuk mengerjakan skripsi pada program Strata-1 di Prodi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Agama Islam, Universitas Muhammadiyah Makassar. Dan juga salam serta shalawat kepada Baginda Nabiullah Muhammad SAW, para sahabat, para keluarganya, serta para ummat islam yang insya Allah selalu istiqomah di jalan-Nya dan menghidupkan Sunnah-Nya.

Penulis menyadari dalam proses penyusunan skripsi ini tidak dapat selesai tanpa adanya bantuan dari berbagai pihak terkait. Oleh karena itu pada kesempatan kali ini, penulis ucapkan banyak terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Ambo Asse M.Ag. selaku rektor Universitas Muhammadiyah Makassar;
2. Ibu Dr. Amirah Mawardi S.Ag., M.Si. selaku Dekan Fakultas Agama Islam;
3. Bapak Hasanuddin, SE. Sy., ME., selaku ketua Prodi Hukum Ekonomi Syariah yang senantiasa memberikan arahan-arahan dalam menyelesaikan skripsi ini;
4. Dr. St. Saleha Majid S.Ag.,M.H.I dan Mega Mustika,SE.Sy.,MH yang selalu setia membimbing dan memberikan arahan dalam menyelesaikan skripsi ini;
5. Segenap Dosen Jurusan Hukum Ekonomi Syariah yang telah memberikan ilmunya kepada penulis;

6. Jumardin dan Badriah sandala, selaku Orang Tua penulis yang sangat penulis cintai yang telah mendidik serta merawat penulis, memberikan doa, dorongan dan semangat kepada penulis yang tiada henti-hentinya selama penyusunan skripsi ini;
7. Keluarga besar penulis yang senantiasa memberikan dukungannya kepada penulis;
8. Dr. Imran, SH., MH., selaku guru pembimbing yang senantiasa memberikan ilmu dan motivasinya kepada penulis;
9. Andi Muhammad Aidil SH., MH., selaku guru pembimbing yang senantiasa memberikan ilmu dan motivasinya kepada penulis;
10. Teman-teman bimbingan skripsi yang telah sama-sama berjuang menyelesaikan proposal skripsi ini;

Makassar, 10 Agustus 2022

Penulis



ABSTRAK

Marlina Aulia Jumardin, 105251100318. Peran mediasi pada perkara pengalihan piutang (*Cessie*) syariah (Study kasus perkara No. 1611/Pdt.G/2020/Pa.Sgm) Dibawah bimbingan St. Saleha Majid dan Mega Mustika selaku pembimbing pendamping.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dua hal: Pertama, bagaimana prosedur mediasi di pengadilan agama sungguminasa kelas 1B. Kedua, faktor kegagalan mediasi pada perkara pengalihan piutang (*cessie*) syariah pada peerkara nomor 1161/Pdt.G/2020/Pa.Sgm.

Metode penelitian yang dipakai adalah metode *deskriptif kualitatif* yang dimana menggunakan teknik pengumpulan data dengan melakukan studi pustaka dan wawancara. Dalam hal ini wawancara dilakukan di Pengadilan Agama Sunggumiasa Kelas 1B. Adapun yang diwawancarai adalah Panitera Pengadilan agama sunggumiasa, Panitera muda hukum pengadilan agama sungguminasa, dan Panitera muda permohonan pengadilan agama sungguminasa yang telah menangani perkara pengalihan piutang (*Cessie*) syariah ini.

Data dilengkapi dengan data primer dari hasil wawancara, dan data sekunder dari berbagai referensi, seperti buku dan peraturan perundangan. Sedangkan fokus penelitian ini dilakukan di kantor Pengadilan Agama Sungguminasa Kelas 1 B yang terletak di jalan Jl. Mesjid Raya, Sungguminasa.

Adapun hasil penelitian ini menghasilkan: Pertama, Prosedur mediasi di pengadilan agama sungguminasa telah sesuai dengan perma nomor 1 tahun 2016 sesuai pengamatan peneliti berawal dari pramediasi hingga proses mediasi dan juga setelah mediai sudah sesuai dengan Prosedur dan tahapan mediasi pada umumnya, diatur dalam pasal 3 sampai pasal 14 peraturan mahkamah Agung RI No. 2 Tahun 2003 jo PERMA Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur mediasi di pengadilan, dan PERMA Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan. Kedua, sesuai dengan hasil wawancara peneliti dapat menyimpulkan bahwa yang menjadi faktor utama mediasi pada perkara pengalihan piutang (*Cessie*) Syariah ini gagal adalah para pihak masih sama sama ingin melanjutkan perkaranya hingga dipersidangan dan masih sama sama mau menuntut hak masing masing sehingga mediator pun tidak bisa mencegah itikad dari para pihak.

Hasil dari penelitian ini adalah peran mediasi pada perkara pengalihan piutang (*cessie*) syariah ini cukup penting akan tetapi memang belum efektif sebab para pihak masih bersepakat untuk melanjutkan persidangan.

Kata Kunci: Mediasi, Perkara Nomor 1161/Pdt.G/2020/PA.Sgm, Pengadilan Agama.

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL.....	i
HALAMAN JUDUL	ii
PENGESAHAN SKRIPSI	iii
BERITA ACARA	iv
SURAT KEASLIAN SKRIPSI.....	v
KATA PENGANTAR.....	vi
ABSTRAK	viii
DAFTAR ISI.....	ix
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	6
C. Tujuan Penelitian.....	6
D. Manfaat Penelitian.....	7
BAB II TINJAUAN TEORITIS.....	8
A. Pengalihan Piutang.....	8
B. Mediasi.....	11
C. Duduk Perkara Nomor 1161/Pdt.g/2020/Pa.Sgm.....	31
BAB III METODE PENELITIAN	32
A. Desain Penelitian	32
B. Lokasi dan Objek Penelitian.....	32
C. Fokus Penelitian.....	32
D. Deskripsi Penelitian	33
E. Sumber Data	33
F. Dokumentasi.....	34
G. Instrumen Penelitian.....	34
H. Teknik Pengumpulan Data	34
BAB IV PEMBAHASAN.....	36
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian	36
B. Hasil Penelitian dan Pembahasan	55

1. Prosedur Mediasi sesuai perma nomor 1 tahun 2016	55
2. Faktor kegagalan mediasi pada perkara nomor 1611/Pdt.g/2020/Pa.Sgm	64
BAB V PENUTUP	67
A. Kesimpulan.....	67
B. Saran.....	67
DAFTAR PUSTAKA.....	69
DOKUMENTASI.....	72
BIODATA PENULIS	75
LAMPIRAN.....	76



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Negara Indonesia merupakan negara yang berlandaskan hukum. Hal itu dijelaskan secara gamblang dalam konstitusi yaitu pada Undang-Undang Dasar Tahun 1945 Pasal 1 Ayat 3. Konsekuensi dari perjanjian luhur itu adalah semua dinamika yang terjadi pada sendi-sendi kehidupan kita sudah sepatutnya dijalankan berdasarkan hukum yang adil dan diharapkan mampu mensejahterakan masyarakat Indonesia.

Setiap kali terjadi dinamika di dalam masyarakat haruslah diselesaikan secara bijaksana baik menggunakan hukum tertulis maupun hukum yang hidup di tengah-tengah masyarakat. Permasalahan hukum yang timbul antar masyarakat secara garis besar dibagi menjadi dua yaitu: sengketa pidana dan sengketa perdata.

Di Indonesia perkembangan ekonomi syariah begitu pesat, dapat terlihat dari banyaknya berdiri lembaga keuangan syariah yang menjamur di seluruh pelosok negeri. Tidak hanya bank saja terdapat pula lembaga keuangan syariah non bank lainnya seperti reksadana, pegadaian syariah, pasar modal, juga asuransi syariah. Kehadiran lembaga-lembaga keuangan syariah ini menunjukkan indikasi positif bahwa ekonomi islam telah diterima dengan baik di Indonesia.

Seiring dengan berkembang pesatnya penerapan ekonomi syariah ini juga tidak menutup kemungkinan akan adanya persengketaan dan konflik antar pihak dalam penerapannya. Sebagai negara hukum yang tunduk kepada *the rule of*

law. kedudukan peradilan dianggap sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman yang berperan sebagai pioner atas segala pelanggaran hukum dan ketertiban masyarakat. Peradilan dapat dimaknai juga sebagai tempat terakhir untuk mencari kebenaran dan keadilan. Pengadilan Agama merupakan salah satu lembaga peradilan yang menjalankan kekuasaan kehakiman yang fungsinya menyelesaikan perkara perdata tertentu di kalangan umat Islam di Indonesia.¹

Pasal 24 UUD NKRI 1945 menyatakan bahwa lingkungan Peradilan Agama merupakan salah satu pelaksana kekuasaan kehakiman di Indonesia, bersama lingkungan peradilan lainnya di bawah Mahkamah Agung.² Pasca Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, tugas dan tanggung jawab pembinaan, organisasi, administrasi dan finansial semua Lingkungan peradilan, termasuk Peradilan Agama dialihkan dari pemerintah kepada Mahkamah Agung. Dengan demikian, Peradilan Agama memiliki tugas dan kewenangan dalam penyelesaian sengketa ekonomi syariah. Guna mengatasi perselisihan atau sengketa dapat dilakukan maka para pihak dapat melakukan secara musyawarah mufakat. Apabila ternyata tidak berhasil juga, maka dapat diselesaikan sesuai dengan yang perjanjian atau kesepakatan awal.

Lahirnya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama menambah kewenangan Peradilan Agama terkait dengan penyelesaian sengketa ekonomi syariah. Sebagaimana Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 yang menyatakan bahwa Peradilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa,

¹ Yulkarnain Harahab, “Kesiapan Pengadilan Agama dalam Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah”, Jurnal Mimbar Hukum, Volume 20 No. 1, Februari, 2018, hlm. 112.

² Khoirun Nisa, “Putusan MK No. 93/Puu-X/2012 Menuju Kepastian Hukum Penyelesaian Sengketa Perbankan Syari’ah”, Jurnal Iqtishad, 4 (2), 2017, hlm. 32.

memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang perkawinan, kewarisan, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infaq, shadaqah, dan ekonomi syaria'ah.³

Upaya penyelesaian sengketa ekonomi syariah dapat dilakukan melalui pengadilan atau lazim disebut *litigasi*. Namun, penyelesaian sengketa bersifat *litigasi* melalui pengadilan memiliki banyak kekurangan dan kelemahan. antara lain Penyelesaian sengketa lambat, Biaya perkara mahal, Pengadilan tidak tanggap (*unresponsive*), Putusan pengadilan tidak menyelesaikan masalah, Putusan pengadilan membingungkan, Putusan pengadilan tidak member kepastian hukum, Kemampuan para hakim bercorak generalis.⁴

Diterapkannya PERMA Mediasi di Pengadilan dapat menjadi salah satu upaya penyelesaian sengketa perdata. Pengadilan Agama dalam menyelesaikan suatu sengketa wajib terlebih untuk melalui upaya mediasi. Upaya ini dilakukan agar para pihak yang bersengketa dapat mencapai kesepakatan untuk melakukan perdamaian. Upaya mediasi tentunya akan menguntungkan pula bagi para pihak yang bersengketa maupun Pengadilan Agama sendiri. Keharusan melaksanakan mediasi pada perkara ekonomi syariah yang masuk ke pengadilan agama adalah salah satu ketentuan menarik. Ketentuan tersebut menentukan bahwa hakim wajib terlebih dahulu mengupayakan perdamaian sebelum memeriksa perkara atas sengketa ekonomi syariah yang diajukan ke pengadilan. Ketentuan ini tidak boleh

³ Erie Haryanto, 2014, "Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah Di Indonesia", Jurnal Iqtishadia, Vol. 1 No. 1 Juni, hlm. 51.

⁴ M. YahyaHarahap, *Hukum Acara Perdata, Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan*, Cetakan keenam, Sinar Grafika, Jakarta, 2007, hal. 233-235

diabaikan serta perlu di perhatikan oleh berbagai pihak karena putusan pengadilan dapat batal demi hukum jika prosedur mediasi tidak dilakukan. Penyelesaian sengketa ekonomi syariah melalui mediasi dilakukan berdasarkan PERMA Mediasi, namun Pasal 2 PERMA Mediasi juga memberlakukan ketentuan mengenai mediasi untuk proses perkara di lingkungan peradilan umum maupun peradilan agama. Diketahui bahwa penyelesaian sengketa ekonomi syariah sejak dikeluarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 93/PUU-X/2012 wajib diselesaikan melalui peradilan agama sehingga tidak lagi diselesaikan melalui peradilan umum termasuk Pengadilan Negeri

Mahkamah Agung RI telah mengeluarkan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 2003 yang kemudian diubah/direvisi menjadi Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, adapun beberapa poinnya yaitu Pertama, bahwa Mediasi merupakan cara penyelesaian sengketa secara damai yang tepat, efektif, dan dapat membuka akses yang lebih luas kepada Para Pihak untuk memperoleh penyelesaian yang memuaskan serta berkeadilan, Kedua, bahwa dalam rangka reformasi birokrasi Mahkamah Agung Republik Indonesia yang berorientasi pada visi terwujudnya badan peradilan indonesia yang agung, salah satu elemen pendukung adalah Mediasi sebagai instrumen untuk meningkatkan akses masyarakat terhadap keadilan sekaligus implementasi asas penyelenggaraan peradilan yang sederhana, cepat, dan berbiaya ringan. Ketiga, bahwa Prosedur Mediasi di Pengadilan menjadi bagian hukum acara perdata dapat memperkuat dan mengoptimalkan fungsi lembaga peradilan dalam penyelesaian sengketa. Keempat, bahwa Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1

Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan belum optimal memenuhi kebutuhan pelaksanaan Mediasi yang lebih berdayaguna dan mampu meningkatkan keberhasilan Mediasi di Pengadilan;⁵

Meskipun demikian fakta yang dihadapi oleh masyarakat Indonesia adalah tingkat keberhasilan mediasi sangatlah minim jumlah perkara yang berhasil dimediasi sebelum memasuki persidangan sangatlah minim, masyarakat Indonesia masih tetap melanjutkan perkaranya bahkan sampai pada tahap kasasi.

Demikian halnya dengan penyelesaian sengketa di Pengadilan Agama Kelas IB Sungguminasa. idealnya semua perkara sengketa ekonomi syariah yang diajukan ke Pengadilan Agama Kelas IB Sungguminasa berhasil didamaikan melalui upaya mediasi, namun fakta yang terjadi sebagian besar perkara gagal mencapai kesepakatan bersama setelah menempuh upaya mediasi. Berdasarkan studi pendahuluan yang penulis lakukan, sebagian besar mediasi yang dilaksanakan di pengadilan agama di Sulawesi selatan gagal. Berdasarkan studi pendahuluan (pra riset) yang penulis lakukan terdapat data Selama tahun 2021, Mediator di Pengadilan Agama Sungguminasa Kelas IB telah menerima dan melaksanakan proses mediasi perkara, dimana perkara yang di mediasi sebanyak 315 perkara. Dari jumlah perkara yang dilakukan mediasi tersebut, terdapat 5 (lima) perkara yang berhasil diselesaikan melalui mediasi.⁶

⁵ Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi Di Pengadilan

⁶<https://www.pa-sungguminasa.go.id/pdf/laptah/LPK%202021.pdf> diunduh pada tanggal 1 Januari 2022

Rendahnya tingkat keberhasilan upaya mediasi dalam penyelesaian perkara sengketa ekonomi syariah di Pengadilan Agama sungguminasa tersebut mengandung permasalahan yang sangat penting untuk diteliti lebih lanjut.

B. Rumusan Masalah

Proses atau prosedur mediasi dapat mempengaruhi keberhasilan mediasi dalam sengketa ekonomi syariah. Mediasi yang hanya formalitas tentu hasilnya bisa berbeda dengan yang dilakukan secara efektif melalui berbagai strategi atau kiat yang diupayakan oleh mediator melalui kepiawaiannya.

Berdasarkan uraian di atas, maka dapat dirumuskan beberapa rumusan masalah sebagai berikut:

- 1) Apakah prosedur mediasi di pengadilan agama sungguminasa kelas 1 B sudah sesuai dengan peraturan mahkamah agung nomor 1 Tahun 2016?
- 2) Faktor penyebab gagalnya mediasi pada perkara nomor 1161/Pdt.G/2020/Pa.Sgm

C. Tujuan Penelitian

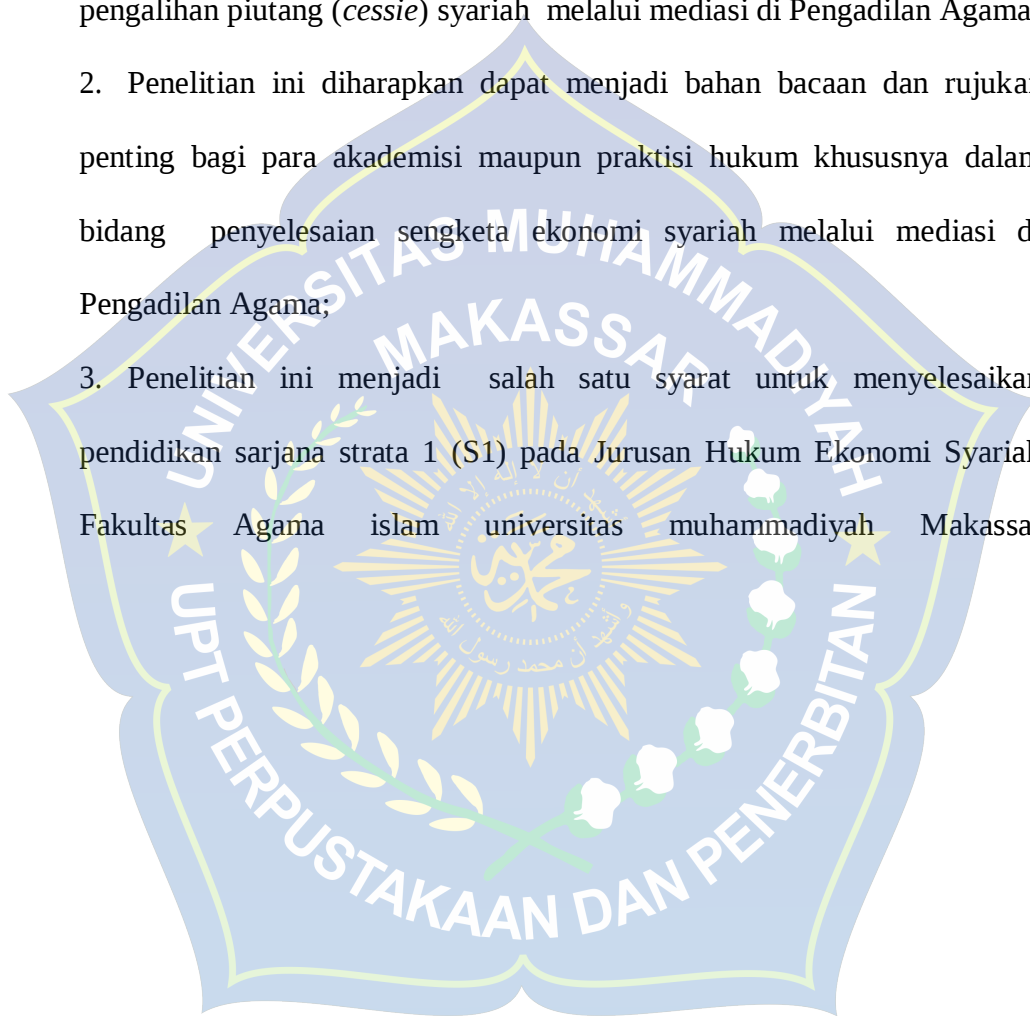
Adapun tujuan yang ingin dicapai pada penelitian ini adalah :

1. Mengetahui bagaimana prosedur mediasi di pengadilan agama kelas 1B sungguminasa.
2. Menganalisis faktor faktor penyebab gagalnya mediasi pada perkara nomor 1161/ptd.G/2020/Pa.Sgm

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian yang diperoleh diantaranya:

1. Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat untuk menambah wawasan terkait penyelesaian sengketa ekonomi syariah khususnya pada perkara pengalihan piutang (*cessie*) syariah melalui mediasi di Pengadilan Agama;
2. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan bacaan dan rujukan penting bagi para akademisi maupun praktisi hukum khususnya dalam bidang penyelesaian sengketa ekonomi syariah melalui mediasi di Pengadilan Agama;
3. Penelitian ini menjadi salah satu syarat untuk menyelesaikan pendidikan sarjana strata 1 (S1) pada Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Agama islam universitas muhammadiyah Makassar



BAB II

TINJAUAN TEORITIS

A. Pengalihan Piutang

Pengalihan Piutang merupakan proses perbuatan mengalihkan/pemindahan piutang dari pihak pertama ke pihak kedua. Setiap bentuk pengalihan piutang mempunyai pengaturan yang berbeda-beda. Ada yang mewajibkan pemberitahuan kepada debitur, ada yang tidak. Untuk itu harus dilihat kembali bentuk pengalihan piutang yang digunakan, apakah subrogasi, novasi, atau cessie. Adapun Pengalihan piutang berdasarkan suatu Perjanjian dalam ketentuan hukum di Indonesia terbagi menjadi 3 yaitu:

1. Subrogasi

Subrogasi diatur dalam Pasal 1400 s.d. Pasal 1403 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (“KUH Perdata”). Subrogasi merupakan penggantian hak-hak (piutang) kreditur lama oleh pihak ketiga/kreditur baru yang membayar, dimana subrogasi terjadi karena adanya pembayaran yang dilakukan oleh pihak ketiga. Subrogasi ini terjadi baik dengan persetujuan maupun tidak demi undang-undang, kepada kreditur baik secara langsung maupun tidak langsung (kreditur baru meminjamkan uang kepada debitur untuk melakukan pembayaran piutang ke kreditur lama). dalam subrogasi terjadi atas inisiatif dari kreditur (Pasal 1401 sub 1 KUH Perdata), tidak diperlukan persetujuan dari debitur.⁷

2. Novasi

Novasi diatur dalam Pasal 1413 s.d. 1424 KUH Perdata. Novasi merupakan pembaharuan piutang yang dilakukan berdasarkan kesepakatan para pihak, dimanaterjadi penggantian perikatan lama dengan perikatan baru untuk

⁷J. Satrio, *Cessie, Subrogatie, Novatie, Kompensatie, dan Percampuran Hutang* (hal. 65)

kepentingan kreditur (novasi objektif), yang kemudian seorang debitur baru ditunjuk untuk menggantikan debitur lama (novasi subjektif pasif) dan berdasarkan kesepakatan kreditur lama, debitur dan Kreditor baru (perjanjian baru), Kreditor baru ditunjuk untuk menggantikan Kreditor lama (novasi subjektif aktif). Pada Novasi perikatan lama hapus dan digantikan dengan perikatan utang yang baru

3. *Cessie*

Cessie merupakan tindakan penyerahan tagihan atas nama yang dimana ini telah diatur pada Pasal 613 KUH Perdata. Penyerahannya dilakukan dengan membuat akta yang disebut dengan akta *cessie*.⁸

Adapun bunyi Pasal 613 KUH Perdata sendiri adalah sebagai berikut:

Penyerahan piutang-piutang atas nama dan barang-barang lain yang tidak bertubuh, dilakukan dengan jalan membuat akta otentik atau di bawah tangan yang melimpahkan hak-hak atas barang-barang itu kepada orang lain. Penyerahan ini tidak ada akibatnya bagi yang berutang sebelum penyerahan itu diberitahukan kepadanya atau disetujuinya secara tertulis atau diakuinya. Penyerahan surat-surat utang atas tunjuk dilakukan dengan memberikannya; penyerahan surat utang atas perintah dilakukan dengan memberikannya bersama endosemen surat itu.

Prof Subektim memberikan pengertian *cessie* dengan pemindahan hak piutang, yang sebetulnya merupakan penggantian orang berpiutang lama, yang dalam hal ini dinamakan *cedent*, dengan seseorang berpiutang baru, yang dalam hubungan ini dinamakan *cessionaris*. Pemindahan itu harus dilakukan dengan suatu akta otentik atau dibawah tangan, jadi tak boleh dengan lisan atau dengan penyerahan piutangnya saja. Agar pemindahan berlaku terhadap si berutang, akta *cessie* tersebut harus diberitahukan padanya secara resmi (*betekend*). Hak piutang dianggap telah berpindah pada waktu akta *cessie* itu dibuat, jadi tidak pada waktu

⁸ Rachmad Setiawan dan J. Satrio. *Penjelasan Hukum tentang Cessie*. Jakarta: Nasional Legal Reform Program, 2010, hal. 1

akta itu diberitahukan pada si berutang. KUHPerdara tidak mengenal istilah *cessie*, tetapi dalam Pasal 613 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata disebutkan bahwa “penyerahan akan piutang-piutang atas nama dan kebendaan tak bertubuh lainnya, dilakukan dengan jalan membuat sebuah akta autentik atau akta di bawah tangan, dengan mana hak-hak atas kebendaan itu dilimpahkan kepada orang lain. Dari hal tersebut dapat dipelajari bahwa yang diatur dalam Pasal 613 ayat (1) adalah penyerahan tagihan atas nama dan benda-benda tak bertubuh (*intangible goods*) lainnya.

Dalam praktik perbankan syariah *cessie* diaplikasikan pada jaminan tidak berwujud seperti piutang atau hak tagihan atas suatu hutang, contoh implementasinya adalah akad mudharabah antara bank syariah dengan BPRS dimana BPRS menjadikan piutang kepada nasabah (hak tagih) sebagai jaminan pembiayaan mudharabah kepada bank syariah yang memberikan pembiayaan.

Fatwa DSN Nomor 103/DSN-MUI/X/2016 menyinggung sekilas tentang *cessie* dalam transaksi novasi subyektif dengan menyatakan: “Bentuk novasi subyektif faktif dengan kompensasi dalam hukum perdata Indonesia dikenal dengan *Cessie*” (Bagian Ke-enam angka 5);

Fatwa DSN Nomor 104/DSN-MUI/X/2016 menyinggung sekilas tentang *cessie* dalam transaksi novasi subyektif dengan menyatakan Bentuk subrogasi yang disertai dengan kompensasi dalam hukum perdata Indonesia dikenal dengan *Cessie*” (Bagian Ke-empat angka 2)

1) Pihak-pihak dalam *Cessie*

Dalam *cessie*, setidaknya ada 3 pihak yang terlibat yaitu:

- a) Pihak yang menyerahkan tagihan atas nama (kreditur asal), yang disebut *cedent*;

- b) Pihak yang menerima penyerahan (kreditur baru), yang disebut *cessionaris*; dan
- c) Pihak yang punya utang (*debitur*), yang disebut *cessus*.⁹

2) Cara Melakukan *Cessie*

Berdasarkan Pasal 613 KUH Perdata, *cessie* bisa dilaksanakan tanpa sepengetahuan dan persetujuan dari debitur. *Cessie* cukup dilaksanakan oleh kreditur asal dan kreditur baru, dan *cessie* sudah selesai dengan ditandatanganinya akta *cessie*. Artinya hak milik atas tagihan atas nama diserahkan sudah pindah kepemilikannya dari kreditur asal kepada kreditur baru.¹⁰

B. Mediasi

1) Pengertian Mediasi

Mediasi merupakan proses negosiasi penyelesaian masalah dimana suatu pihak luar, tidak berpihak, netral tidak bekerja bersama para pihak yang bersengketa untuk membantu mereka guna mencapai suatu kesepakatan hasil negosiasi yang memuaskan. Para pihak dalam hal ini memberi kuasa pada mediator untuk membantu mereka menyelesaikan problem diantara mereka.¹¹

Mediasi merupakan tata cara berdasarkan “itikad baik” dimana para pihak yang bersengketa menyampaikan saran-saran melalui jalur yang bagaimana sengketa akan diselesaikan oleh mediator, karena mereka sendiri tidak mampu melakukannya. Para mediator mendapat kebebasan untuk memberikan penyelesaian yang inovatif melalui suatu bentuk penyelesaian

⁹ Rachmad Setiawan dan J. Satrio. *Penjelasan Hukum tentang Cessie*. Jakarta: Nasional Legal Reform Program, 2010, hal. 1

¹⁰ achmad Setiawan dan J. Satrio. *Penjelasan Hukum tentang Cessie*. Jakarta: Nasional Legal Reform Program, 2010, hal. 1

¹¹ Fauzan M, 2005, Pokok-pokok Hukum Acara Perdata Peradilan di Indonesia. Kencana Prenada Media, Jakarta, Cetakan. Ke-1,hal.16.

yang tidak dapat dilakukan oleh pengadilan, akan tetapi para pihak yang bersengketa memperoleh manfaat yang saling menguntungkan. Secara etimologi, istilah mediasi berasal dari bahasa latin, *mediare* yang berarti ada ditengah. Makna ini menunjuk pada peran yang ditampilkan pihak ketiga sebagai mediator dalam menjalankan tugasnya menengahi dan menyelesaikan sengketa antar pihak. Berada ditengah juga bermakna mediator harus berada dalam posisi netral dan tidak memihak dalam menyelesaikan sengketa. Mediator harus mampu menjaga kepentingan para pihak yang bersengketa secara adil dan sama, sehingga menumbuhkan kepercayaan (trust) dari para pihak yang bersengketa.¹²

1. Hak Para Pihak Memilih Mediator

Para pihak berhak memilih mediator di antara Hakim bukan pemeriksa perkara pada pengadilan yang bersangkutan, Advokat atau akademisi hukum, Profesi bukan hukum yang dianggap para pihak menguasai atau berpengalaman dalam pokok sengketa, Hakim majelis pemeriksa perkara, Gabungan antara mediator.

3. Batas Waktu Pemilihan Mediator

Pertama, Setelah para pihak hadir pada hari sidang pertama, hakim mewajibkan para pihak pada hari itu juga atau paling lama 2 (dua) hari kerja berikutnya untuk berunding guna memilih mediator termasuk biaya yang mungkin timbul akibat pilihan penggunaan mediator bukan hakim.

¹² Gatot Soemartono, 2006, Arbitrase dan Mediasi di Indonesia. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, Cetakan. Ke-1, hal. 17.

Kedua, Para pihak segera menyampaikan mediator pilihan mereka kepada ketua majelis hakim., dan Ketua majelis hakim segera memberitahu mediator terpilih untuk melaksanakan tugas.

Ketiga, Jika setelah jangka waktu maksimal sebagaimana dimaksud terpenuhi, para pihak tidak dapat bersepakat memilih mediator yang dikehendaki, maka para pihak wajib menyampaikan kegagalan mereka memilih mediator kepada ketua majelis hakim.

Keempat, Setelah menerima pemberitahuan para pihak tentang kegagalan memilih mediator, ketua majelis hakim segera menunjuk hakim bukan pemeriksa pokok perkara yang bersertifikat pada pengadilan yang sama untuk menjalankan fungsi mediator.

Kelima, Jika pada Pengadilan yang sama tidak terdapat hakim bukan pemeriksa perkara yang bersertifikat, maka hakim pemeriksa pokok perkara dengan atau tanpa sertifikat yang ditunjuk oleh Ketua Majelis Hakim wajib menjalankan fungsi mediator.

2) Tugas-tugas Mediator

1. Mediator wajib mempersiapkan usulan jadwal pertemuan mediasi kepada para pihak untuk dibahas dan disepakati.
2. Mediator wajib mendorong para pihak untuk secara langsung berperan dalam proses mediasi.
3. Apabila dianggap perlu, mediator dapat melakukan kaukus.
4. Mediator wajib mendorong para pihak untuk menelusuri dan menggali kepentingan mereka dan mencari berbagai pilihan penyelesaian yang terbaik bagi para pihak.

3) Keterlibatan Ahli pada saat mediasi

1. Atas persetujuan para pihak atau kuasa hukum, mediator dapat mengundang seorang atau lebih ahli dalam bidang tertentu untuk memberikan penjelasan atau pertimbangan yang dapat membantu menyelesaikan perbedaan pendapat di antara para pihak.
2. Para pihak harus lebih dahulu mencapai kesepakatan tentang kekuatan mengikat atau tidak mengikat dari penjelasan dan atau penilaian seorang ahli
3. Semua biaya untuk kepentingan seorang ahli atau lebih dalam proses mediasi ditanggung oleh para pihak berdasarkan kesepakatan.

4) Kesepakatan

1. mediasi menghasilkan kesepakatan perdamaian, para pihak dengan bantuan mediator wajib merumuskan secara tertulis kesepakatan yang dicapai dan ditandatangani oleh para pihak dan mediator.
2. dalam proses mediasi para pihak diwakili oleh kuasa hukum, para pihak wajib menyatakan secara tertulis persetujuan atas kesepakatan yang dicapai.
3. para pihak menandatangani kesepakatan, mediator memeriksa materi kesepakatan perdamaian untuk menghindari ada kesepakatan yang bertentangan dengan hukum atau yang tidak dapat dilaksanakan atau yang memuat iktikad tidak baik.
4. pihak wajib menghadap kembali kepada hakim pada hari sidang yang telah ditentukan untuk memberitahukan kesepakatan perdamaian.
5. pihak dapat mengajukan kesepakatan perdamaian kepada hakim untuk dikuatkan dalam bentuk akta perdamaian.

6. para pihak tidak menghendaki kesepakatan perdamaian dikuatkan dalam bentuk akta perdamaian, kesepakatan perdamaian harus memuat klausula pencabutan gugatan dan atau klausula yang menyatakan perkara telah selesai.

5) Jika Tidak Ada Kesepakatan

1. setelah batas waktu maksimal 40 (empat puluh) hari kerja, para pihak tidak mampu menghasilkan kesepakatan atau karena sebab-sebab yang terkandung dalam Pasal 15 Perma No 1 Tahun 2008, mediator wajib menyatakan secara tertulis bahwa proses mediasi telah gagal dan memberitahukan kegagalan kepada hakim.
2. Segera setelah menerima pemberitahuan tersebut, hakim melanjutkan pemeriksaan perkara sesuai ketentuan hukum acara yang berlaku.
3. Pada tiap tahapan pemeriksaan perkara, hakim pemeriksa perkara tetap berwenang untuk mendorong atau mengusahakan perdamaian hingga sebelum pengucapan putusan.

Upaya perdamaian sebagaimana dimaksud berlangsung paling lama 14 (empat belas) hari kerja sejak hari para pihak menyampaikan keinginan berdamai kepada hakim pemeriksa perkara yang bersangkutan¹³

6) Dasar hukum Mediasi

Al-qur'an diyakinisebagaikitab yangsempurnayangtidak adakeraguan di dalamnya. Al-Qur'an diturunkan untuk menjadi pedoman umat Islam dalam menatahidupdan kehidupannyadimukabumi. Al-Qur'anmengandung petunjuk bagi manusia dan penjelasan terhadap petunjuk-petunjuk itu.²⁸ Mediasidalam

¹³<https://web.pa-sumber.go.id/prosedur-mediasi/diakses> pada tanggal 1 januari 2022

Hukum Islam Ketentuan atau dasar hukum yang menjelaskan tentang adanya Tahkim atau perdamaian telah tertera pada Al - Qur'an , hadis , dan ijma ' ulama .

Landasan tahkim di dalam Al - qur'an disebutkan dalam al hujurat ayat 9 :

وَإِنْ طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلَحُوا بَيْنَهُمَا فَإِنْ بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَىٰ فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي حَتَّىٰ تَفِيءَ إِلَىٰ أَمْرِ اللَّهِ فَإِنَّ فَاءَهُمَا بَيْنَهُمَا بِالْعَدْلِ وَأَقْسِطُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ

Terjemahannya:

“ Dan apabila ada dua golongan orang-orang mukmin berperang, maka damaikanlah antara keduanya. Jika salah satu dari keduanya berbuat zalim terhadap (golongan) yang lain, maka perangilah (golongan) yang berbuat zalim itu, sehingga golongan itu kembali kepada perintah Allah. Jika golongan itu telah kembali (kepada perintah Allah), maka damaikanlah antara keduanya dengan adil, dan berlakulah adil. Sungguh, Allah mencintai orang-orang yang berlaku adil.”

Sedangkan dasar hukum mediasi di Indonesia ialah Pancasila dan UUD 1945, disiratkan dalam filosofinya bahwa asas penyelesaian sengketa adalah musyawarah untuk mufakat, pada awalnya undang undang yang mengatur tentang mediasi yaitu UU Nomor 7 Tahun 1989 yang kemudian direvisi menjadi UU nomor 3 Tahun 2006 yang kemudian direvisi kembali menjadi UU nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama Pasal 65 dan 82, PP Nomor 9 Tahun 1975 Pasal 31 dan KHIPasal 115, 131 ayat (2), 143 ayat (1) dan (2), dan 144 Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 1 Tahun 2002 dan Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 01 tahun 2008 dan direvisi menjadi PERMA nomor 01 tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan

7) Prinsip-prinsip Mediasi

Dalam berbagai literatur ditemukan sejumlah prinsip mediasi. Prinsip dasar (*basic principle*) adalah landasan filosofis dari diselenggarakannya kegiatan mediasi. Prinsip atau filosofi ini merupakan kerangka kerja yang harus diketahui oleh mediator, sehingga dalam menjalankan mediasi tidak keluar dari arah filosofi yang melatar belakangi lahirnya institusi mediasi. David Spencer dan Michael Brogan merujuk pada pandangan Ruth Carlton tentang lima prinsip dasar mediasi. Lima prinsip ini dikenal dengan lima dasar filsafat mediasi. Kelima prinsip tersebut adalah; prinsip kerahasiaan (*confidentiality*), prinsip sukarela (*volunteer*) prinsip pemberdayaan (*empowerment*), prinsip netralitas (*neutrality*), dan prinsip solusi yang unik (*a unique solution*).¹⁴

Prinsip pertama, kerahasiaan atau *confidentiality*. Kerahasiaan ini artinya adalah bahwa hanya para pihak dan mediator yang menghadiri proses mediasi, sedangkan pihak lain tidak diperkenankan untuk menghadiri sidang mediasi. Kerahasiaan dan ketertutupan ini juga sering kali menjadi daya tarik bagi kalangan tertentu, terutama para pengusaha yang tidak menginginkan masalah yang mereka hadapi dipublikasikan di media massa. Sebaliknya jika sengketa dibawa ke proses litigasi atau pengadilan, maka secara hukum sidang pengadilan terbuka untuk umum karena keterbukaan itu merupakan perintah ketentuan undang-undang.¹⁵

Prinsip kedua, *volunteer* (sukarela). Masing-masing pihak yang bertikai datang ke mediasi atas keinginan dan kemauan mereka sendiri secara sukarela

¹⁴ Yahrizal Abbas, *Mediasi Dalam Perspektif Hukum Syariah, Hukum Adat dan Hukum Nasional*, (Jakarta: Kencana, 2009), h. 28-30

¹⁵ Takdir Rahmadi, *Mediasi penyelesaian sengketa melalui pendekatan mufakat*, PT RajaGrafindo Persada, (Jakarta: 2011), h. 22.

dan tidak ada paksaan dan tekanan dari pihak-pihak lain atau pihak luar. Prinsip kesukarelaan ini dibangun atas dasar bahwa orang akan mau bekerja sama untuk menemukan jalan keluar dari persengketaan mereka, bila mereka datang ketempat perundingan atas pilihan merekasendiri.

Prinsip ketiga, pemberdayaan atau *empowerment*. Prinsip ini didasarkan pada asumsi bahwa orang yang mau datang ke mediasi sebenarnya mempunyai kemampuan untuk menegosiasikan masalah mereka sendiri dan dapat mencapai kesepakatan yang mereka inginkan. Kemampuan mereka dalam hal ini harus diakui dan dihargai, dan oleh karena itu setiap solusi atau jalan penyelesaian sebaiknya tidak dipaksakan dari luar. penyelesaian sengketa harus muncul dari pemberdayaan terhadap masing-masing pihak, karena hal itu akan lebih memungkinkan para pihak untuk menerima solusinya.

Prinsip keempat, netralitas (*neutrality*). Di dalam mediasi, peran seorang mediator hanya memfasilitasi prosesnya saja, dan isinya tetap menjadi milik para pihak yang bersengketa. Mediator hanyalah berwenang mengontrol proses berjalan atau tidaknya mediasi. Dalam mediasi, seorang mediator tidak bertindak. Layaknya seorang hakim atau juri yang memutuskan salah atau benarnya salah satu pihak atau mendukung pendapat dari salah satunya, atau memaksakan pendapat dan penyelesaiannya kepada kedua belah pihak.

Prinsip kelima, solusi yang unik (*a unique solution*). Bahwasanya solusi yang dihasilkan dari proses mediasi tidak harus sesuai dengan standar legal, tetapi dapat dihasilkan dari proses kreativitas. Oleh karena itu, hasil mediasi mungkin akan lebih banyak mengikuti keinginan kedua belah pihak, yang terkait erat dengan konsep pemberdayaan masing-masing pihak. Terintegrasinya mediasi dalam proses acara pengadilan adalah untuk memfasilitasi, berusaha dengan

sungguh-sungguh membantu para pihak bersengketa mengatasi segala hambatan dan rintangan untuk tercapainya peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan melalui perundingan, bermusyawarah dengan mengesampingkan hukum untuk menuju perdamaian yang disepakati oleh kedua belah pihak.¹⁶ Dengan demikian hakekat yang dicari dalam penyelesaian sengketa atau perkara dengan pengintegrasian mediasi ke cara pengadilan adalah “keadilan” karena keinginan kedua pihak dapat terpenuhi, tidak ada yang merasa dikalahkan apalagi direndahkan, namun sebaliknya kedua belah pihak merasa dihormati sehingga memenuhi esensi ego manusia yang paling dalam yaitu “kejayaan atau gloria” untuk selalu ingin dihormati, selalu ingin lebih unggul dari manusia lainnya, karena keinginan kedua pihak dapat terpenuhi, tidak ada yang merasa dikalahkan apalagi direndahkan, namun sebaliknya kedua belah pihak merasa dihormati sehingga memenuhi esensi ego manusia yang paling dalam yaitu “kejayaan atau gloria” untuk selalu ingin dihormati, selalu ingin lebih unggul dari manusia lainnya.¹⁷

Dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 memuat sepuluh prinsip pengaturan tentang penggunaan mediasi terintegrasi di pengadilan (*court- connected mediation*). sepuluh prinsip tersebut adalah sebagai berikut.¹⁸

¹⁶ Made Sukadana, “*Mediasi Peradilan: Mediasi dalam Sistem Peradilan Perdata Indonesia dalam Rangka Mewujudkan Proses Peradilan yang Sederhana, Cepat dan biaya ringan*” Prestasi Pustaka, (Jakarta: 2012), h.112

¹⁷ Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, PT Citra aditya Bakri, cet, Ke 6. (Jakarta: 2006), h.206. Sebagaimana dikutip oleh I Made Sukardana “*Mediasi Peradilan: Mediasi dalam Sistem Peradilan Perdata Indonesia dalam Rangka Mewujudkan Proses Peradilan yang Sederhana, Cepat dan biaya ringan*” Prestasi Pustaka, (Jakarta: 2012)

¹⁸ Takdir Rahmadi, *Mediasi penyelesaian sengketa melalui pendekatan mufakat*, PT RajaGrafindo Persada, (Jakarta: 2011), h. 154-159.

Pertama Mediasi wajib ditempuh, sebelum sengketa diputus oleh hakim para pihak wajib terlebih dahulu menempuh mediasi. Hakim Pemeriksa Perkara yang tidak memerintahkan Para Pihak untuk menempuh Mediasi sehingga Para Pihak tidak melakukan Mediasi telah melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai Mediasi di Pengadilan. Jika proses mediasi tidak ditempuh atau sebuah sengketa langsung diperiksa dan diputus oleh hakim, konsekuensi hukumnya adalah putusan itu batal demi hukum. Ketentuan ini terdapat dalam Pasal 2 ayat (3) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016.

Kedua, otonomi para pihak. Prinsip otonomi para pihak merupakan prinsip yang melekat pada proses mediasi. Karena dalam mediasi para pihak berpeluang untuk menentukan dan mempengaruhi proses dan hasilnya berdasarkan mekanisme konsensus atau mufakat para pihak dengan bantuan pihak netral. Prinsip ini dikenal dengan sebutan *self determination*, yaitu para pihaklah yang berhak atau berwenang untuk menentukan dalam arti menerima atau menolak segala sesuatu dalam proses mediasi.

Ketiga, mediasi dengan itikad baik. Mediasi merupakan proses penyelesaian sengketa melalui musyawarah mufakat atau konsensus para pihak yang akan dapat berjalan dengan baik jika dilandasi oleh itikad untuk menyelesaikan sengketa.

Keempat, Efisiensi Waktu. Masalah waktu merupakan salah satu faktor penting dalam menyelesaikan sebuah sengketa atau perkara. Konsep waktu juga berhubungan dengan kepastian hukum dan ketersediaan atau pemanfaatan sumber daya yang ada. Prinsip efisiensi waktu dalam Peraturan Mahkamah

Agung Nomor 1 Tahun 2016 ini tampak pada pengaturan pembatasan waktu bagi para pihak dalam perundingan untuk memilih mediator diantara pilihan sebagaimana disebutkan dalam Pasal 3 ayat (6).

Kelima, sertifikasi mediator. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 mendorong lahirnya mediator-mediator profesional. Kecenderungan ini tampak dari adanya ketentuan bahwa pada dasarnya “setiap orang yang menjalankan fungsi mediator wajib memiliki sertifikat mediator yang diperoleh setelah mengikuti pelatihan yang diselenggarakan oleh lembaga yang telah memperoleh akreditasi dari Mahkamah Agung Republik Indonesia.

Keenam, Tanggung Jawab Mediator. Mediator memiliki tugas dan tanggung jawab yang bersifat prosedural dan fasilitatif. Tugas-tugas ini tercermin dalam ketentuan Pasal 14 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016.

Ketujuh, kerahasiaan. Berbeda dengan proses litigasi yang bersifat terbuka untuk umum, proses mediasi pada dasarnya tertutup bagi umum kecuali para pihak menghendaki lain. Hal ini berarti hanya para pihak atau kuasa hukumnya dan mediator saja yang boleh menghadiri dan berperan dalam sesi-sesi mediasi, sedangkan pihak lain tidak boleh menghadiri sesi mediasi kecuali atas izin parapihak.

Kedelapan, pembiayaan. Pembiayaan yang berkaitan dengan proses mediasi paling tidak mencakup hal-hal sebagai berikut: ketersediaan ruang-ruang mediasi, honor para mediator, biaya para ahli jika diperlukan, dan biaya transport para pihak yang datang ke pertemuan- pertemuan atau sesi-sesi mediasi.

Kesembilan, pengulangan mediasi. Pasal 17 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016, memberikan kewenangan kepada hakim memeriksa perkara untuk tetap mendorong para pihak supaya menempuh perdamaian setelah kegagalan proses mediasi pada tahap awal atau pada tahap sebelum pemeriksaan perkara dimulai. Proses perdamaian setelah memasuki tahap pemeriksaan dimediasi langsung oleh hakim memeriksa.

Kesepuluh, kesepakatan perdamaian di luar pengadilan. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 pada dasarnya lebih dimaksudkan untuk mengatur prinsip dan prosedur penggunaan mediasi terhadap perkara atau sengketa perdata yang telah diajukan ke pengadilan (*court-connected mediation*). Namun, sebagai upaya untuk lebih memperkuat penggunaan mediasi dalam sistem hukum Indonesia dan memperkecil timbulnya persoalan-persoalan hukum yang mungkin timbul dari penggunaan mediasi di luar pengadilan, Mahkamah Agung Melalui Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 juga memuat ketentuan yang dapat digunakan oleh pihak-pihak bersengketa yang berhasil menyelesaikan sengketa itu melalui mediasi di luar pengadilan untuk meminta pengadilan agar kesepakatan damai di luar pengadilan dikuatkan dengan akta. Mediasi di Pengadilan ini merupakan hasil pengembangan dan pemberdayaan kelembagaan perdamaian sebagaimana yang diatur dalam ketentuan Pasal 130 HIR/154 Rbg, yang mengharuskan hakim yang menyidang suatu perkara dengan sungguh-sungguh mengusahakan perdamaian di antara para pihak yang berperkara prinsip dan prosedur penggunaan mediasi terhadap perkara atau sengketa perdata yang telah diajukan ke pengadilan (*court-connected mediation*). Namun, sebagai upaya untuk lebih memperkuat penggunaan mediasi dalam sistem hukum Indonesia dan memperkecil

timbulnya persoalan-persoalan hukum yang mungkin timbul dari penggunaan mediasi di luar pengadilan, Mahkamah Agung Melalui Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 juga memuat ketentuan yang dapat digunakan oleh pihak-pihak bersengketa yang berhasil menyelesaikan sengketa itu melalui mediasi di luar pengadilan untuk meminta pengadilan agar kesepakatan damai di luar pengadilan dikuatkan dengan akta. Mediasi di Pengadilan ini merupakan hasil pengembangan dan pemberdayaan kelembagaan perdamaian sebagaimana yang diatur dalam ketentuan Pasal 130 HIR/154 Rbg, yang mengharuskan hakim yang menyidang suatu perkara dengan sungguh-sungguh mengusahakan perdamaian di antara para pihak yang berperkara¹⁹

8) Orang Yang Berhak Menjadi Mediator

Sebagaimana telah dibahas sebelumnya bahwa pengertian “netral” bukan hanya karena subjeknya tidak memiliki kepentingan tertentu dengan salah satu pihak. Netral dapat diartikan juga mampu memberikan pelayanan yang adil dan seimbang kepada para pihak. Perlakuan yang tidak memihak dalam mendorong partisipasi para pihak harus ditunjukkan oleh mediator ketika sedang mengelola sebuah perundingan. Antusiasme para pihak akan terganggu jika dalam proses perundingan jika dalam proses perundingan ditemukan perlakuan yang tidak adil atau terkesan hendak menguntungkan salah satu pihak.

Mediator harus memosisikan diri sebagai pemacu semangat, pengendali keadaan dan pengatur siasat untuk dapat menggiring semangat para pihak menuju proses interaksi dalam membangun kesepakatan. Ketika para pihak

¹⁹ Sulaiman, *Mediasi Sebagai Alternatif Penyelesaian Perkara di Luar Pengadilan*, diakses pada 3 januari 2022

sudah menemukan formasi yang sesuai dengan kehendak mereka, maka mediator harus melepaskan kendalinya dan memberikan ruang yang lebih luas bagi para pihak untuk mengeksplorasi kepentingan masing-masing. Dalam proses tawar-menawar dan saling mengajukan konsep, mediator dapat berperan sebagai kendali proses (*rule of the game*) layaknya seorang wasit dalam sebuah pertandingan.

Pada tahap pra mediasi diawali dengan penjelasan-penjelasan secukupnya dari Majelis Hakim yang memeriksa perkaranya, hal ini merupakan perwujudan dari kehendak undang-undang sebagaimana dituangkan dalam pasal 130 HIR/154 RBg yang kemudian diterjemahkan secara lebih tegas dalam ketentuan PERMA mediasi, pada tahap berikutnya Majelis Hakim akan memberikan kesempatan kepada para pihak untuk memilih mediator yang tercatat dalam daftar mediator pengadilan.

Pada prinsipnya daftar mediator yang terpampang di ruang lobby pengadilan tersebut akan memuat beberapa nama mediator yang secara garis besar dapat dikelompokkan menjadi dua kelompok yaitu:

- a. Mediator yang berasal dari dalam pengadilan yaitu Hakim bukan pemeriksa perkara maupun hakim pemeriksaperkara;
- b. Mediator yang berasal dari luar pengadilan baik dari kalangan advokat, akademisi maupun profesional lainnya yang telah bersertifikat mediator.

Ketentuan Pasal 13 ayat (1) PERMA No 1 Tahun 2016 menyebutkan bahwa:

“Setiap Mediator wajib memiliki Sertifikat mediator yang diperoleh setelah mengikuti dan dinyatakan lulus dalam pelatihan sertifikasi Mediator yang

diselenggarakan oleh Mahkamah Agung atau lembaga yang telah memperoleh akreditasi dari Mahkamah Agung”.²⁰

Selanjutnya dalam Pasal 13 ayat (2) PERMA No 1 Tahun 2016 menyebutkan bahwa: “Berdasarkan surat keputusan ketua Pengadilan, Hakim tidak bersertifikat dapat menjalankan fungsi mediator dalam hal tidak ada atau terdapat keterbatasan jumlah mediator bersertifikat.”

Seorang mediator haruslah memiliki keahlian khusus di bidang penyelesaian sengketa yang dibuktikan dengan sertifikat mediator. Hal tersebut dimaksudkan agar orang yang menjadi mediator adalah orang yang benar-benar memiliki keterampilan komunikasi dan teknik-teknik perundingan yang memadai, selain itu seorang mediator juga harus dibekali kemampuan komunikasi yang baik serta mampu memotivasi orang lain yang sedang bersengketa. Sertifikasi mediator dilakukan oleh Mahkamah Agung atau lembaga profesional yang telah mendapatkan akreditasi dari Mahkamah Agung.²¹

Prinsip utama yang harus dipegang oleh seorang mediator adalah “*netralitas*” sehingga jika mediatornya berasal dari advokat, maka harus advokat di luar penasehat hukum para pihak atau bukan yang tergabung dalam satu *associate/partner* dengan salah satu penasehat hukum dari salah satu pihak. Hal tersebut ditujukan untuk menjaga netralitas seorang mediator pada saat memfasilitasi para pihak dalam perundingan. Sedangkan bagi mediator yang

²⁰ D.Y. Witanto, *HUKUM ACARA MEDIASI Dalam Perkara Perdata di Lingkungan Peradilan Umum dan Peradilan Agama Menurut PERMA No. 1 Tahun 2008 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan* (Cet. 1; Bandung: Penerbit Alfabeta, 2011), h. 91.

²¹ D.Y. Witanto, *HUKUM ACARA MEDIASI Dalam Perkara Perdata di Lingkungan Peradilan Umum dan Peradilan Agama Menurut PERMA No. 1 Tahun 2008 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan* (Cet. 1; Bandung: Penerbit Alfabeta, 2011), h. 91.

berasal dari kalangan akademisi hukum dan profesi non hukum, selain juga harus memiliki independensi dengan sengketa para pihak, juga sedikitnya harus memahami tentang persoalan-persoalan hukum, mungkin saja mediator yang berasal dari golongan profesi non hukum memahami tentang materi yang disengketakan oleh para pihak, namun jika sama sekali tidak memiliki pengetahuan tentang hukum, dikhawatirkan akan mengalami kesulitan ketika merumuskan butir-butir kesepakatan damai itu ke dalam bentuk perjanjian. Hal ini akan berkaitan dengan teknik-teknik dalam pembuatan dokumen perjanjian menurut ketentuan hukum yang berlaku.²²

Pada prinsipnya para pihak tetap bebas untuk memilih mediator. Artinya para pihak tidak diwajibkan untuk memilih mediator yang ada pada daftar mediator di kantor pengadilan. Seandainya para pihak memiliki mediator sendiri di luar daftar nama yang tertera dalam daftar mediator, sepanjang mediator itu telah memiliki sertifikat, maka dia berhak di pilih oleh para pihak yang berperkara. Daftar mediator dibuat sekedar untuk memudahkan para pihak yang berperkara dalam memilih mediator.

Mediator harus memiliki syarat-syarat sebagai berikut: ²³

- A. Disetujui oleh para pihak yang bersengketa;
- B. Tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda sampai dengan derajat kedua dengan salah satu pihak bersengketa;
- C. Tidak memiliki hubungan kerja dengan salah satu pihak yang bersengketa;
- D. Tidak mempunyai hubungan finansial atau kepentingan lain terhadap

²² D.Y. Witanto, *HUKUM ACARA MEDIASI Dalam Perkara Perdata di Lingkungan Peradilan Umum dan Peradilan Agama Menurut PERMA No. 1 Tahun 2008 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan*, h. 96.

²³ Gatot Soemartono, *Arbitrase dan Mediasi di Indonesia*, Gramedia Pustaka Utama. (Jakarta: 2006), h. 134

kesepakatan para pihak; dan

E. Tidak memiliki kepentingan terhadap proses perundingan maupun hasilnya.

9) Manfaat Mediasi.

Penyelesaian perkara melalui perdamaian, apakah itu dalam bentuk mediasi, konsiliasi, expert determination, atau mini trial mengandung berbagai keuntungan substansial dan psikologis, yang terpenting diantaranya:²⁴

a) Penyelesaian Bersifat Informal

Penyelesaian melalui pendekatan nurani, bukan berdasarkan hukum. Kedua belah pihak melepaskan diri dari kekuatan istilah hukum (*legal term*) kepada pendekatan yang bercorak nurani dan moral. Menjauhkan pendekatan doktrin dan asas pembuktian ke arah persamaan persepsi yang saling menguntungkan.

b) Yang Menyelesaikan Sengketa Para Pihak Sendiri

Penyelesaian tidak diserahkan kepada kemauan dan kehendak hakim atau arbiter, tetapi diselesaikan oleh para pihak sendiri sesuai dengan kemauan mereka, karena merekalah yang lebih tahu hal yang sebenarnya dan sesungguhnya atas sengketa yang dipermasalahkan.

c) Jangka Waktu Penyelesaian Pendek

Pada umumnya jangka waktu penyelesaian hanya satu dua minggu atau paling lama satu bulan, asal ada ketulusan dan kerendahan hati dari kedua belah pihak. Itu sebabnya disebut bersifat *speedy* (cepat), antara 5-6 minggu.

²⁴ M. Yahya Harahap, *HUKUM ACARA PERDATA tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan* (Jakarta, Sinar Grafika 2005) h, 236.

d) Biaya Ringan

Boleh dikatakan, tidak diperlukan biaya. Meskipun ada, sangat murah atau *zero cost*. Hal ini merupakan kebalikan dari sistem pengadilan atau arbitrase, harus mengeluarkan biaya mahal (*very expensive*).

e) Aturan Pembuktian Tidak Perlu

Tidak ada pertarungan yang sengit antara para pihak untuk saling membantah dan menjatuhkan pihak lawan melalui sistem dan prinsip pembuktian yang formil dan teknis yang sangat menjemukan seperti halnya dalam proses arbitrase dan pengadilan.

f) Proses Penyelesaian bersifat Konfidensial

Hal lain yang perlu dicatat, penyelesaian melalui perdamaian, benar-benar bersifat konfidensial yaitu Penyelesaian tertutup untuk umum, dan Yang tahu hanya mediator maupun ahli yang bertindak membantupenyelesaian. dengan demikian, tetap terjaga nama baik para pihak dalam pergaulan masyarakat. Tidak demikian penyelesaian melalui pengadilan. Persidangan terbuka untuk umum yang dapat menjatuhkan martabat seseorang.

g) Hubungan Para Pihak Bersifat Kooperatif

Oleh karena yang berbicara dalam penyelesaian adalah hati nurani, terjalin penyelesaian berdasarkan kerjasama. Mereka tidak menabuh genderang perang dalam permusuhan atau antagonisme, tetapi dalam persaudaraan dan kerjasama. Masing- masing menjauhkan dendam dan permusuhan.

h) Komunikasi dan fokus Penyelesaian

Dalam penyelesaian perdamaian terwujud komunikasi aktif antara para pihak. Dalam komunikasi itu, terpancar keinginan memperbaiki perselisihan dan

kesalahan masa lalu menuju hubungan yang lebih baik untuk masa depan. Jadi melalui komunikasi itu, apa yang mereka selesaikan bukan masa lalu (*not the post*) tapi untuk masa akan datang (*for the future*).

i) Hasil yang dituju sama menang

Hasil yang dicari dan dituju para pihak dalam penyelesaian perdamaian, dapat dikatakan sangat luhur:

- a. Sama-sama menang yang disebut konsep *win-win solution*, dengan menjauhkan diri dari sifat egoistik dan serakah, mau menangsendiri,
- b. Dengan demikian, tidak ada yang kalah dan tidak ada yang menang atau bukan *winning or losing* seperti penyelesaian melalui putusan pengadilan atau arbitrase.

j. Bebas Emosi dan Dendam

Penyelesaian sengketa melalui perdamaian, meredam sikap emosional tinggi dan bergejolak, kearah suasana bebas emosi selama berlangsung penyelesaian maupun setelah penyelesaian dicapai. Tidak diikuti dendam dan kebencian, tetapi rasa kekeluargaan dan persaudaraan.

10) Aturan tentang Mediasi di Pengadilan

Mediasi di Pengadilan adalah Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, dalam Pasal 1, dinyatakan: Dalam Peraturan Mahkamah Agung ini yang dimaksud dengan: Mediasi adalah cara penyelesaian sengketa melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan Para Pihak dengan dibantu oleh Mediator. Pasal 2 ayat (1) Ketentuan mengenai Prosedur Mediasi dalam Peraturan Mahkamah Agung ini berlaku dalam proses berperkara di Pengadilan baik dalam lingkungan peradilan

umum maupun peradilan agama. Ayat (2) Pengadilan di luar lingkungan peradilan umum dan peradilan agama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menerapkan Mediasi berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung ini sepanjang dimungkinkan oleh ketentuan peraturan perundang-undangan.

Jenis perkara wajib menempuh Mediasi, dalam Pasal 4 ayat (1) dijelaskan; Semua sengketa perdata yang diajukan ke Pengadilan termasuk perkara perlawanan (*verzet*) atas putusan *verstek* dan perlawanan pihak berperkara (*partij verzet*) maupun pihak ketiga (*derden verzet*) terhadap pelaksanaan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap, wajib terlebih dahulu diupayakan penyelesaian melalui Mediasi, kecuali ditentukan lain berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung ini. Ayat (2), Sengketa yang dikecualikan dari kewajiban penyelesaian melalui Mediasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

1. sengketa yang pemeriksaannya di persidangan ditentukan tenggang waktu penyelesaiannya meliputi antarlain:
 - a. sengketa yang diselesaikan melalui prosedur Pengadilan Niaga; sengketa yang diselesaikan melalui prosedur Pengadilan Hubungan Industrial;
 - b. keberatan atas putusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha;
 - c. keberatan atas putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen;
 - d. permohonan pembatalan putusan arbitrase;
 - e. keberatan atas putusan Komisi Informasi;
 - f. penyelesaian perselisihan partai politik;
 - g. sengketa yang diselesaikan melalui tata cara gugatan sederhana; dan
 - h. sengketa lain yang pemeriksaannya di persidangan ditentukan

tenggang waktu penyelesaiannya dalam ketentuan peraturan perundang-undangan

C. Duduk Perkara Nomor 1161/Pdt.g/2020/Pa.Sgm

Perkara Nomor 1161/Pdt.G/2020/Pa.Sgm, merupakan perkara ekonomi syariah yang dimana ini merupakan perkara pengalihan piutang, penggugat merupakan Penerima / Pembeli *Cessie* Syariah yang beritikad baik yang kepentingannya wajib dilindungi oleh Undang-Undang, yang kemudian untuk Pengurusan balik nama sertifikat dan pengalihan kepada penggugat tersebut haruslah dipenuhi sebagian syarat-syaratnya yang diantaranya harus ada Putusan Pengadilan Agama. Maka untuk ini penggugat mengajukan gugatannya di pengadilan agama sungguminasa tertanggal 15 desember 2020 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama sungguminasa, dengan Nomor perkara 1161/Pdt.G/2020/Pa.Sgm, yang menjadi tuntutan penggugat adalah balik nama sertifikat jaminan sertifikat dibank yang dilakukan pengalihan piutang (*cessie*). Yang kemudian mediasinya berlangsung sebanyak 2kali dan dihadiri oleh para pihak. Akan tetapi mediasi tersebut dinyatakan gagal. Setelah menjalani proses persidangan sebanyak 8 kali maka para pihak sepakat untuk memutuskan berdamai dan perdamaian tersebut dituangkan pada Putusan PA Sungguminasa Nomor 1161/Pdt.G/2020/PA.Sgm

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Desain Penelitian

1. Jenis Penelitian

Adapun jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu menggunakan metode penelitian Kualitatif. Metode kualitatif adalah metode penelitian yang dapat diartikan sebagai metode interpretasi karena data hasil penelitian lebih berkenaan dengan interpretasi terhadap data yang ditemukan dilapangan.²⁵

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif yang bersifat deskriptif. Melalui pendekatan ini, peneliti akan menjelaskan secara mendalam terkait peran mediasi pada penyelesaian sengketa ekonomi syariah di Pengadilan Agama sungguminasa.

B. Lokasi dan Objek Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di Pengadilan Agama Sungguminasa Kelas 1 B. Adapun objek penelitiannya adalah Hakim dan mediator Pengadilan Agama Sungguminasa Kelas 1 B.

C. Fokus Penelitian.

Adapun adanya penelitian ini dengan judul Peran Mediasi Pada Perkara Pengalihan Piutang (Cassie) Di Pengadilan Agama Sungguminasa (Perkara No. 1161/Pdt.G/2020/Pa.Sgm) . Penelitian ini sangat berfokus pada tata cara mediasi

²⁵ Sugiyono, *Metode Penelitian Kombinasi (Mixed Methods)*, (Bandung: Alfabeta), 2021, Cetakan ke-3, Halaman 12

pada saat penyelesaian sengketa ekonomi syariah yang berdasarkan dengan Al-Quran, Al-Hadits serta Undang – undang .

D. Deskripsi Penelitian

Penelitian ini bertujuan agar peneliti dapat mengetahui bagaimana prosedur mediasi serta apa saja yang menjadi kendala dalam memediasi para pihak yang bersengketa di pengadilan agama sungguminasa.

E. Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini ada dua jenis yaaitu sumber primer dan sumber sekunder.

1. Data Primer

Yaitu bahan bahan hukum yang mempunyai kekuasaan mengikat yang terdiri dari peraturan perundang undangan antara lain:

- 1) Al- Quran dan Hadist nabi.
- 2) Undang Undang Hukum Perdata (KUHPerdata)
- 3) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang peradilan Agama yang di ubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 jo UU No. 1 tahun 2016.

2. Data Sekunder

Yaitu bahan buku yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer yang dapat membentuk, menganalisis, serta memahami bahan hukum primer, yang meliputi karya ilmiah seperti literature-literatur

mengenai ekonomio syariah dan hukum acara pengadilan agama. Dokuneb dokumen serta laporan penelitian lainnya.

F. Dokumentasi

Teknik pengambilan data dari informasi melalui dokumen dianggap relevan dengan topic yang akan diteliti. Dokumen yang akan digunakan dalam penelitian ini berupa buku, jurnal, Undang-Undang, skripsi serta dokumen lain dengan topik penelitian peran mediasi.

G. Intrumen Penelitian

Dalam penelitian kualitatif, yang menjadi instrument utama adalah peneliti itu sendiri atau anggota tim peneliti. Selain dari peneliti sebagai instrument utama juga digunakan beberapa instrument lainnya yang berupa observasi dan pedoman wawancara pada penelitian ini, untuk memperoleh hasil observasi dan wawancara, maka diperlukan alat-alat yang membantu dalam proses tersebut, seperti buku catatan dan alat tulis lainnya yang digunakan untuk mencatat hasil observasi dan wawancara, handphone digunakan sebagai alat perekam suara wawancara antara peneliti dengan informan, dan camera untuk mendokumentasikan proses penelitian.²⁶

H. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini terbagi menjadi tiga, yaitu observasi, wawancara dan dokumen.

²⁶ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, (Bandung:Alfabeta), 2018, Cet Ke-28. H. 224.

1. Observasi

Menuju Spradley (Sugiyono, 2018) objek penelitian kualitatif yang diobservasi dinamakan situasi social yang terdiri atas tiga komponen, yaitu *place* (tempat), *actor* (pelaku) dan *activities* (aktivitas). Observasi pada penelitian ini dilakukan dengan mengamati, mendokumentasikan. Serta mencatat kondisi yang dialami oleh masyarakat yang ditinjau dari masuknya pelaporan perkara pada kantor Pengadilan Agama Sungguminasa Kelas 1 B serta aktivitas-aktivitas yang terjadi di tempat penelitian tersebut.

2. Wawancara

Wawancara yang dilakukan pada penelitian ini dilakukan terhadap informan yang dapat menjelaskan secara mendalam bagaimana tata cara proses mediasi penyelesaian sengketa di Pengadilan Agama Sungguminasa.

3. Dokumentasi

Teknik pengambilan data dari informasi melalui dokumen dianggap relevan dengan topic yang akan diteliti. Dokumen yang akan digunakan dalam penelitian ini berupa buku, jurnal, Undang-Undang, skripsi serta dokumen lain dengan topik penelitian peran mediasi dalam penyelesaian sengketa ekonomi syariah.

4. Tinjauan teoritis

Bagian ini memuat dua hal pokok yaitu : deskripsi teoritis tentang variable (objek) yang diteliti dan kesimpulan tentang kajian yang antara lain berupa argumentasi atas hipotesis yang diajukan dalam bab sebelumnya. Berikut disajikan kerangka pikir berbasis islami.

BAB IV

PEMBAHASAN

A. GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

1. Sejarah Pengadilan Agama Sungguminasa Kelas 1 B

Pada mulanya Kabupaten Gowa adalah sebuah Kerajaan di Sulawesi Selatan yang turun temurun diperintah oleh seorang Kepala pemerintah disebut “Somba” atau “Raja”. Daerah TK.II Gowa pada hakikatnya mulai terbentuk sejak beralihnya pemerintah Kabupaten Gowa menjadi Daerah TK.II yang didasari oleh terbitnya Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1959 Tentang Pembentukan Daerah TK.II, Makassar, Gowa, Takalar, Jeneponto, yang diperkuat Undang –Undang Nomor 2 Tahun 1959 Tentang Pembentukan Daerah TK.II di Sulawesi (Tambahan Lembaran Negara RI No. 1822).

Kepala Daerah TK.II Gowa yang pertama “Andi Ijo Dg Mattawang Karaeng Lalowang “ yang juga disebut nama Sultan Muhammad Abdul Kadir Aididdin Tumenanga Rijongaya, dan merupakan Raja Gowa yang terakhir (Raja Gowa ke XXXVI). Somba sebagai Kepala pemerintah Kabupaten Gowa didampingi oleh seorang pejabat di bidang agama Islam yang disebut “kadi” (Qadli). Meskipun demikian tidak semua Somba yang pernah menjadi Raja Gowa didampingi oleh seorang Qadli, hanya ketika agama Islam mulai menyebar secara merata dianut oleh seluruh rakyat kerajaan Gowa sampai ke pelosok-pelosok desa, yaitu sekitar tahun 1857 M. Qadli pertama yang diangkat oleh Raja Gowa bernama Qadli Muhammad Iskin. Qadli pada waktu itu berfungsi sebagai penasehat Kerajaan atau Hakim Agama yang bertugas memeriksa dan memutus perkara-perkara di

bidang agama, demikian secara turun temurun mulai diperkirakan tahun 1857 sampai dengan Qadli yang keempat tahun 1956.

Setelah terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 45 tahun 1957 terbentuklah Kepala Jawatan Agama Kabupaten Gowa secara resmi , maka tugas dan wewenang Qadli secara otomatis diambil oleh Jawatan Agama. Jadi Qadli yang kelima, setelah tahun 1956, diangkat oleh Departemen Agama RI sebagai Kantor Urusan Agama Kecamatan Somba Opu (sekaligus oleh Qadli) yang tugasnya hanya sebagai do'a dan imam pada shalat I'ed. Berdasarkan SK Menteri Agama Nomor 87 Tahun 1966 tanggal 3 Desember 1966, maka Pengadilan Agama / Mahkamah Syariah Sungguminasa secara resmi dibentuk dan menjalankan tugas-tugas peradilan sebagaimana yang ditentukan didalam Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1957 . Peresmian Pengadilan Agama / Mahkamah Syariah Sungguminasa ialah pada tanggal 29 Mei 1967. Sejak tanggal 29 Mei 1967 tersebut dapat dipimpin oleh Ketua Pengadilan Agama/ Mahkamah Syariah K.H.Muh. Saleh Thaha (1967 s/d 1976) Pengadilan Agama / Mahkamah Syariah Sungguminasa menjalankan kekuasaan kehakiman di bidang Agama membawahi 18 Kecamatan yang terdiri dari 46 Kelurahan dan 123 Desa.

2. Letak Geografis

Pengadilan Agama Sungguminasa berada pada wilayah hukum Daerah TK II Gowa,dengan letak georafis 12' 38.16' Bujur timur dari Jakarta dan 5 33.6' Bujur Timur dari Kutub Utara. Sedangkang letak wilayah adminitrasinya antara 12' 33.19' hingga 13'15'17' Bujur Timur dan 5'5' hingga 5'34.7' Lintang selatan dari Jakarta

Kabupaten Gowa berbatasan dengan :

- Sebelum Utara Kabupaten Maros
- Sebelah Timur Kabupaten Bulukumba dan Kabupaten Bantaeng
- Sebelah Selatan Kabupaten Jeneponto dan Kabupaten Takalar
- Sebelah Barat Kotamadya Makassar

Bahwa yang dipergunakan sebagai bahasa sehari-hari ialah bahasa daerah Bugis Makassar, di samping bahasa Indonesia bagi mereka yang tinggal di ibukota Kabupaten. Wilayah adminitrsinya Kabupaten Gowa pada tahun 2006 terdiri dari 18 Kecamatan Dan 167 Desa/Kelurahan dengan luas sekitar 1.883.33 kilometer persegiatau sama dengan 3.01 % dari luas wilayah Prop.Sulawesi Selatan. Wilayah Kab.Gowa sebagian besar merupakan dataran tinggi yaitu 72,26%. Ada 9 wilayah Kecamatan yang merupakan dataran tinggi yaitu Parangloe, Manuju, Tinggimoncong, Tombolo pao, Parigi, Bungaya, Bontolempangan, dan Biring bulu.

Dari total luas Kab.Gowa 35.30 %mempunyai kemiringan tanah diatas 40',yaitu Kecamatan Parangloe, Tinggimoncong, Bungaya, dan Tompo Bulu. Kab.Gowa dilalui banyak sungai yang cukup besar yaitu ada 15 sungai. Sungai yang luas daerah aliran yang terbesar adalah sungai Jeneberang yaitu 881 Km² dengan panjang90 Km.dengan luas daerah aliran yang cukup besar yaitu ada 15 sungai.

3. Tugas Pokok Pengadilan Agama Sungguminasa

Pengadilan Agama Sungguminasa melaksanakan tugasnya sesuai dengan ketentuan Pasal 2 jo. Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama adalah memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara tertentu antara orang-orang yang beragama Islam di bidang :

A. Perkawinan

Hal-hal yang diatur dalam atau berdasarkan Undang-undang mengenai perkawinan yang berlaku yang dilakukan menurut syari'ah, antara lain :

1. Izin beristri lebih dari seorang;
2. Izin melangsungkan perkawinan bagi orang yang belum berusia 21 (dua puluh satu) tahun, dalam hal orang tua wali, atau keluarga dalam garis lurus ada perbedaan pendapat;
3. Dispensasi kawin;
4. Pencegahan perkawinan;
5. Penolakan perkawinan oleh Pegawai Pencatat Nikah;
6. Pembatalan perkawinan;
7. Gugatan kelalaian atas kewajiban suami dan istri;
8. Perceraian karena talak;
9. Gugatan perceraian;
10. Penyelesaian harta bersama;
11. Penguasaan anak-anak;

12. Ibu dapat memikul biaya pemeliharaan dan pendidikan anak bilamana bapak yang seharusnya bertanggung jawab tidak mematuhi;
13. Penentuan kewajiban memberi biaya penghidupan oleh suami kepada bekas istri atau penentuan suatu kewajiban bagi bekas istri;
14. Putusan tentang sah tidaknya seorang anak;
15. Putusan tentang pencabutan kekuasaan orang tua;
16. Pencabutan kekuasaan wali;
17. Penunjukan orang lain sebagai wali oleh pengadilan dalam hal kekuasaan seorang wali dicabut;
18. Penunjukan seorang wali dalam hal seorang anak yang belum Cukup umur 18 (delapan belas) tahun yang ditinggal kedua orang tuanya;
19. Pembebanan kewajiban ganti kerugian atas harta benda anak yang ada di bawah kekuasaannya;
20. Penetapan asal-usul seorang anak dan penetapan pengangkatan anak berdasarkan hukum Islam;
21. Putusan tentang hal penolakan pemberian keterangan untuk melakukan perkawinan campuran;
22. Pernyataan tentang sahnya perkawinan yang terjadi sebelum Undang-Undang nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan dijalankan menurut peraturan yang lain

B. WARIS

Penentuan siapa yang menjadi ahli waris, penentuan mengenai harta peninggalan, penentuan bagian masing-masing ahli waris, dan melaksanakan

pembagian harta peninggalan tersebut, serta penetapan pengadilan atas permohonan seseorang tentang penentuan siapa yang menjadi ahli waris, penentuan bagian masing-masing ahli waris

C. WASIAT

Perbuatan seseorang memberikan suatu benda atau manfaat kepada orang lain atau lembaga/badan hukum, yang berlaku setelah yang memberi tersebut meninggal dunia

D. HIBAH

Pemberian suatu benda secara sukarela dan tanpa imbalan dari seseorang kepada orang lain yang masih hidup untuk dimiliki.

E. WAKAF

Perbuatan seseorang atau sekelompok orang (wakif) untuk memisahkan dan/atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya guna keperluan ibadah dan/atau kesejahteraan umum menurut syari'ah.

F. ZAKAT

Harta yang wajib disisihkan oleh seorang muslim atau badan hukum yang dimiliki oleh orang muslim sesuai dengan ketentuan syari'ah untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya.

G. INFAK

Perbuatan seseorang memberikan sesuatu kepada orang lain guna menutupi kebutuhan, baik berupa makanan, minuman, mendermakan, memberikan rezeki (karunia), atau menafkahkan sesuatu kepada orang lain berdasarkan rasa ikhlas dan karena Allah Subhanahu Wata'ala.

H. SHODAQOH

Perbuatan seseorang memberikan sesuatu kepada orang lain atau lembaga/badan hukum secara spontan dan sukarela tanpa dibatasi oleh waktu dan jumlah tertentu dengan mengharap ridho Allah swt. dan pahala semata.

I. EKONOMI SYARI'AH

Perbuatan atau kegiatan usaha yang dilaksanakan menurut prinsip syari'ah, antara lain meliputi:

- a) Bank syari'ah
- b) Lembaga keuangan mikro syari'ah
- c) Asuransi syari'ah
- d) Reasuransi syari'ah
- e) Reksa dana syari'ah
- f) Obligasi syari'ah dan surat berharga berjangka menengah syari'ah
- g) Sekuritas syari'ah
- h) Pembiayaan syari'ah
- i) Pegadaian syari'ah
- j) Dana pensiun lembaga keuangan syari'ah
- k) Bisnis syari'ah;

1. Fungsi Pengadilan Pengadilan Agama Sungguminasa

Di samping tugas pokok dimaksud di atas, Pengadilan Agama sungguminasa mempunyai fungsi, antara lain sebagai berikut :

a. Fungsi mengadili (judicial power)

Menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan perkara-perkara yang menjadi kewenangan Pengadilan Agama dalam tingkat pertama (vide : Pasal 49 Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006).

b. Fungsi pembinaan

Memberikan pengarahan, bimbingan, dan petunjuk kepada pejabat struktural dan fungsional di bawah jajarannya, baik menyangkut teknis yudicial, administrasi peradilan, maupun administrasi umum/perlengkapan, keuangan, kepegawaian, dan pembangunan. (vide : pasal 53 ayat (3) Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 jo. KMA Nomor KMA/080/VIII/2006).

c. Fungsi pengawasan

Mengadakan pengawasan melekat atas pelaksanaan tugas dan tingkah laku Hakim, Panitera, Sekretaris, Panitera Pengganti, dan Jurusita / Jurusita Pengganti di bawah jajarannya agar peradilan diselenggarakan dengan seksama dan sewajarnya (vide : Pasal 53 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006) dan terhadap pelaksanaan administarsi umum

kesekretariatan serta pembangunan. (vide : KMA Nomor : KMA/080/VIII/2006).

d. Fungsi nasehat

Memberikan pertimbangan dan nasehat hukum Islam kepada instansi pemerintah di daerah hukumnya, apabila diminta. (vide : Pasal 52 ayat (1) Undang-undang nomor 3 tahun 2006).

e. Fungsi administrative

Menyelenggarakan administrasi peradilan (teknis dan persidangan), dan administrasi umum (kepegawaian, keuangan, dan umum/perlengkapan). (vide : KMA Nomor : KMA/080/VIII/2006).

f. Fungsi lainnya

yaitu Melakukan koordinasi dalam pelaksanaan tugas hisab dan rukyat dengan instansi lain yang terkait, seperti DEPAG, MUI, Ormas Islam dan lain-lain (vide : Pasal 52 A Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006). Serta Pelayanan penyuluhan hukum, pelayanan riset/penelitian dan sebagainya serta memberi akses yang seluas-luasnya bagi masyarakat dalam era keterbukaan dan transparansi informasi peradilan, sepanjang diatur dalam Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor KMA/144/SK/VIII/2007 tentang Keterbukaan Informasi di Pengadilan.

4. Struktur Pengadilan Agama Sungguminasa Kelas 1 B

Ketua	:	Hadrawati, S.Ag., M.H.I.
Wakil Ketua	:	Andi Muhammad Yusuf Bakri, S.H.I., M.H.
Hakim	:	Drs. Kasang Drs. M. Thayyib Hp. Muhammad Fitrah, S.H.I., M.H. Maryam Fadhilah Hamdan, S.H.I.
Panitera	:	Nasriah, S.H., M.H.
Sekretaris	:	Dr. Yusran, S.Ag., M.H.
Panitera Muda Gugatan	:	Dra. Hj. Musafirah, M.H.
Panitera Muda Permohonan	:	Nur Intang, S.Ag.
Panitera Muda Hukum	:	Andi M. Zulkarnain Chalid, S.H.
Panitera Pengganti	:	• Dra. I. Damri • Dra. Wahda • Dra. Jasrawati • Ibrahim, S.H. • Salmiah, S.H. • Achmad Tasit, S.H. • Khairuddin, S.H. • Bulgis Yusuf, S.H.I., M.H. • Musdalifah, S.H., M.H. • Eka Dewi Adnan, S.H. • Ridwan, S.H. • Muh. Sabir, S.H. • Annisa, S.H. • Andi Mulyani Tahir, S.H.
Jurusita	:	• Hairuddin, S.H. • Rusli, S.E. • Hj. Sunarti Kamaruddin, S.E.
Jurusita Pengganti	:	• Sirajuddin • Purnama Santi
Kasubbag Kepegawaian, dan	:	Mukarramah, S.HI.

Ortala	
Kasubbag Perencanaan, TI, dan Pelaporan	: Aswad Kurniawan, S.H.I.
Kasubbag Umum dan Keuangan	: Moh. Riski Prakarsa Kadang, S.E.
Staf/Pelaksana	: • Erni, S.H. • Musyrifah Jufri, S.H.I. • Rostinawati • Novira Pramestya Ningrum, A.Md.A.B • Rifdah Fausiah Ashari, S.T. • Diah Melindasari, S.H. • Gregah Wilaktama, S.H. • Dea Angela Seftyana, S. IP. • Hanugerah Putra Nur Hidayat, A.Md.

5. Visi dan Misi Pengadilan Agama Sungguminasa Kelas 1 B

1) Visi

“Terwujudnya Lembaga Pengadilan Agama Sungguminasa Kelas I B Yang Agung”

2) Misi

1. Menjaga kemandirian Pengadilan Agama Sungguminasa
2. Memberikan pelayanan hukum bagi Pencari Keadilan
3. Meningkatkan kredibilitas dan transparansi Pengadilan Agama Sungguminasa
4. Meningkatkan kinerja Pengadilan Agama Sungguminasa yang berbasis teknologi informasi

6. Deskripsi Uraian Kerja

Penyusunan alur tugas pkpk dan fungsi (poksi)

a. Ketua

- 1) Memimpin pelaksanaan tugas Pengadilan Agama.
- 2) Menjadwalkan dan menetapkan rencana kegiatan.
- 3) Menetapkan sasaran setiap tahun kegiatan.
- 4) Memantau pelaksanaan tugas bawahan.
- 5) Membagi tugas dan menentukan penanggung jawab kegiatan.
- 6) Menggerakkan dan mengarahkan pelaksanaan kegiatan dilingkungan Pengadilan Agama.
- 7) Mengadakan rapat dinas.
- 8) Meningkatkan koordinasi dengan instansi terkait.
- 9) Menetapkan rumusan Pengadilan Agama.
- 10) Menanggapi dan memecahkan masalah yang muncul di lingkungan Pengadilan Agama.
- 11) Mengadakan konsultasi dengan atasan setiap saat diperlukan.
- 12) Menunjuk dan menetapkan tugas Majelis Hakim dan mengatur pembagian tugas para hakim untuk melakukan siding perkara.
- 13) Mengitsbatkan dan menentukan tim hisab rukyat hilal di Pengadilan Agama.
- 14) Menetapkan dan memerintahkan eksekusi/sita eksekusi suatu keputusan.

- 15) Menunjuk dan menentukan rohaniwan untuk mendampingi penyumpahan pejabat/pegawai serta memberikan nasehat tentang hukum islam sebagai upaya penyuluhan hukum kepada Masyarakat.
- 16) Melaksanakan tugas khusus yang diberikan oleh atasan.
- 17) Mengevaluasi prestasi kerja para aparat di lingkungan Pengadilan Agama.

b. Wakil Ketua

- 1) Memimpin pelaksanaan tugas Pengadilan Agama.
- 2) Menetapkan sasaran setiap tahun kegiatan.
- 3) Menetapkan dan menjadwalkan rencana kegiatan.
- 4) Membagi tugas dan menentukan penanggung jawab kegiatan.
- 5) Menggerakkan dan mengarahkan pelaksanaan kegiatan di lingkungan Pengadilan Agama.
- 6) Memantau pelaksanaan tugas bawahan.
- 7) Menetapkan rumusan Pengadilan Agama.
- 8) Mengadakan rapat dinas.
- 9) Meningkatkan koordinasi dengan instansi terkait.
- 10) Menanggapi dan memecahkan masalah yang muncul di lingkungan Pengadilan Agama.
- 11) Mengadakan konsultasi dengan atasan setiap saat diperlukan.
- 12) Menunjuk dan menetapkan tugas majelis hakim dan mengatur pembagian tugas para hakim untuk melakukan siding perkara.
- 13) Menetapkan dan memerintahkan eksekusi/sita eksekusi dalam suatu keputusan.

- 14) Mengitsbatkan dan menentukan tim hisab rukyat hilal di Pengadilan Agama.
- 15) Menunjuk dan menentukan rohaniwan untuk mendampingi penyumpahan pejabat/pegawai serta memberikan nasehat tentang hukum islam sebagai upaya penyuluhan hukum kepada Masyarakat.
- 16) Melaksanakan tugas khusus yang diberikan oleh atasan.
- 17) Mengevaluasi prestasi kerja para aparat di lingkungan Pemngadilan Agama.
- 18) Melaporkan pelaksanaan tugas kepada Ketua Pengadilan Agama.

c. Hakim

- 1) Menjadi Ketua atau Anggota Majelis sidang atas penunjukan Ketua Pengadilan Agama.
- 2) Meneliti dan mempelajari berkas yang akan disidangkan.
- 3) Sebagai mediator terhadap pihak yang berperkara untuk melakukan mediasi kepada pihak yang berperkara.
- 4) Membantu Hakim Ketua sidang dalam menyelesaikan konsep putusan/penetapan Pengadilan Agama.
- 5) Membantu Hakim Ketua Pengadilan Agama dalam bidang hukum syara hisab dan rukyat.
- 6) Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan Ketua Pengadilan Agama.
- 7) Dalam pelaksanaan tugas, hakim bertanggung jawab kepada Ketua Pengadilan Agama.

- 8) Hakim anggota pertama pada satu majelis, mengkonsep putusan/penetapan dan hakim anggota kedua, memeriksa berita acara sidang.

d. Panitera/Sekretaris

- 1) Memimpin pelaksanaan tugas kepaniteraan/kesekretariatan.
- 2) Menetapkan sasaran kegiatan kepaniteraan/kesekretariatan.
- 3) Menyusun dan menjadwalkan rencana kegiatan.
- 4) Membagi tugas kepada bawahan dan menetapkan penanggung jawab kegiatan kepaniteraan/kesekretariatan.
- 5) Menggerakkan dan mengarahkan pelaksanaan kegiatan di lingkungan kepaniteraan/kesekretariatan.
- 6) Memantau pelaksanaan tugas bawahan.
- 7) Mengadakan rapat dinas.
- 8) Menyiapkan konsep rumusan kebijaksanaan pimpinan dibidang kepegawaian/kesekretariatan.
- 9) Meningkatkan koordinasi dengan instansi terkait.
- 10) Menanggapi dan memecahkan masalah yang muncul dibidang kepaniteraan/kesekretariatan.
- 11) Mengadakan konsultasi dengan atasan setiap saat diperlukan.
- 12) Menyusun konsep pembinaan hukum agama dan melaksanakan hisab rukyat.
- 13) Mengevaluasi prestasi kerja para aparat di lingkungan kepaniteraan/kesekretariatan.

e. Panitera Muda Gugatan

- 1) Melaksanakan administrasi perkara gugatan.
- 2) Mempersiapkan persidangan perkara gugatan untuk itu harus mengadakan koordinasi dengan panitera pengganti perkara gugatan.
- 3) Menyiapkan berkas perkara gugatan yang masih berjalan.
- 4) Dan tugas lain yang berhubungan dengan perkara perdata gugatan.

f. Panitera Muda Permohonan

- 1) Melaksanakan administrasi perkara permohonan.
- 2) Menyiapkan berkas perkara gugatan yang masih berjalan.
- 3) Mempersiapkan persidangan perkara permohonan untuk itu harus mengadakan koordinasi dengan panitera pengganti perkara permohonan.
- 4) Urusan lain yang juga berhubungan dengan masalah perkara perdata permohonan.

g. Panitera Muda Hukum

- 1) Mengumpulkan, mengolah dan mengkaji data, menyajikan statistic perkara, menyimpan arsip berkas perkara, menyusun laporan perkara serta melakukan pengurusan administrasi, pembinaan hukum agama, hisab rukyah dan tugas lain yang diberikan berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- 2) Menerima, mencatat, mengolah, menyalurkan surat-surat masuk/keluar sub kepaniteraan perkara.
- 3) Menghimpun, mengola, membukukan dan mengajukan pertimbangan hukum.
- 4) Mempersiapkan rencana rumusan nasehat dan pertimbangan hukum.

- 5) Mempersiapkan penyelenggaraan islah terhadap pertentangan faham dalam agama.
- 6) Merumuskan pedoman penentuan arah kiblat, waktu shalat, awal dan akhir bulan qamariah.
- 7) Mengatur dan mengurus pengambilan sumpah menurut hukum agama.
- 8) Mempersiapkan data perkara dan menyusun statistic dan dokumentasi Pengadilan Agama.
- 9) Mempersiapkan pemberian bimbingan Pengadilan Agama di bidang hukum syara, statistic dan dokumentasi serta ketatalaksanaanya.
- 10) Menyusun laporan kegiatan sub Kepaniteraan Hukum.
- 11) Menghimpung klipping hukum yang berkaitan dengan Pengadilan Agama.

h. Kepala Sub Bagian Kepegawaian

- 1) Memimpin pelaksanaan tugas sub bagian kepegawaian.
- 2) Menetapkan sasaran kegiatan setiap tahun.
- 3) Menyusun dan menjadwalkan rencana kegiatan.
- 4) Membagi tugas kepada bawahan dan menetapkan penanggung jawab kegiatan.
- 5) Menggerakkan dan mengarahkan pelaksanaan kegiatan bawahan.
- 6) Memantau pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan sub bagian kepegawaian.
- 7) Mengadakan rapat dinas.
- 8) \mengadakan koordinasi dengan satuan kerja terkait.

- 9) Menyiapkan bahan konsep rumusan kebijaksanaan pimpinan, dibidang sub bagian kepegawaian.
- 10) Menanggapi dan memecahkan masalah yang muncul.
- 11) Mengadakan konsultasi dengan atasan setiap saat diperlukan.\
- 12) Melaksanakan tugas khusus yang diberikan oleh atasan.
- 13) Mengevaluasi prestasi kerja bawahan.
- 14) Melaporkan pelaksanaan tugas kepada sekretaris Pengadilan Agama.

i. Kepala Sub Bagian Perencanaan, TI dan Pelaporan

- 1) Melaksanakan penyiapan bahan pelaksanaan program dan anggaran, pengelolaan teknologi informasi dan statistic.
- 2) Pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan dokumentasi serta pelaporan.
- 3) Dan lain-lain yang berhubungan dengan sub bagian perencanaan, TI dan pelaporan.

j. Kepala Sub Bagian Umum dan Keuangan

- 1) Membantu Wakil Sekertaris yang memimpin pelaksanaan tugas sub bagian keuangan.
- 2) Menetapkan sasaran kegiatan setiap tahun.
- 3) Menyusun dan menjadwalkan rencana kegiatan bersama-sama sub bagian umum.
- 4) Menyapkan bahan konsep rumusan kebijaksanaan pimpinan dibidang sub bagian keuangan.
- 5) Mengadakan koordinasi dengan satuan kerja lain yang terkait.
- 6) Menanggapi dan memecahkan masalah yang muncul.
- 7) Mengadakan konsultasi dengan atasan setiap saat diperlukan.

- 8) Melaksanakan tugas khusus yang sudah diberikan oleh atasan.
- 9) Membuat laporan tentang keuangan secara berkala atau sesuai dengan aplikasi.
- 10) Sebagai anggota tim pengelola biaya kepaniteraan bertugas membantu kelancara tugas tim, pengelola, bendahara, dan atasan langsung bendahara.
- 11) Merencanakan serta melaksanakan pengurusan surat menyurat, perlengkapan rumah tangga dan perpustakaan.
- 12) Mengawasi, mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugas kepada atasan sesuai dengan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Ketua Pengadilan Agama Makassar berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- 13) Membuat laporan Tahunan (LT), laporan mutasi barang triwulan (LMBT), dan kartu inventaris barang (KIB), dan lain-lain yang berkaitan dengan umum.
- 14) Mengusulkan penghapusan barang milik Negara atau kekayaan Negara.

k. Panitera Pengganti

- 1) Membantu Hakim Majelis dalam persidangan dengan mencatat hal-hal yang berkaitan dengan proses pemeriksaan perkara.
- 2) Bertanggung jawab atas kebenaran catatan tersebut berdasarkan sumpah jabatan pada waktu melaksanakan tugas.

- 3) Mencatat selengkapnya segala yang terjadi berkaitan dengan para pihak selama persidangan dalam bentuk berita acara yang kemudian merupakan tanggung jawab segala isi dari berita acara tersebut.
- 4) Menandatangani berita acara persidangan bersama-sama dengan Ketua Majelis.
- 5) Membantu Hakim dalam bentuk menyusun/ menyelesaikan putusan/ penetapan.
- 6) Melaksanakan tugas lain dibidang perkara yang diberikan Panitera dan Panitera Muda.
- 7) Menyusun dan menjahit berkas B terhadap perkara banding yang ditangani.

I. Jurusita

- 1) Dalam melaksanakan tugasnya dikoordinasikan oleh Panitera.
- 2) Mengetik panggilan pemberitahuan isi putusan.
- 3) Melaksanakan tugas pemanggilan, pemberitahuan kepada para pihak pencari keadilan.
- 4) Melaksanakan penyitaan.
- 5) Membuat berita acara penyitaan dan menghubungi pihak-pihak yang terkait.
- 6) Membuat berita acara eksekusi dan menghubungi pihak-pihak yang terkait.

B. Hasil Penelitian dan Pembahasan

1. Prosedur Mediasi sesuai perma nomor 1 tahun 2016

Mediasi yang berada di dalam pengadilan diatur oleh Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2016 yang mewajibkan ditempuhnya proses mediasi sebelum pemeriksaan pokok perkara perdata dengan mediator terdiri dari hakim-hakim Pengadilan Negeri tersebut yang tidak menangani perkaranya. Penggunaan mediator hakim dan penyelenggaraan mediasi di salah satu ruang pengadilan tingkat pertama tidak dikenakan biaya. Proses mediasi pada dasarnya tidak terbuka untuk umum, kecuali para pihak menghendaki lain. Berikut Tahapan Mediasi Di Pengadilan Agama sesuai Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2016. Berikut Tahapan Mediasi Di Pengadilan Agama sesuai Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2016.

a. Tahap Pra Mediasi

1. Pada Hari Sidang Pertama yang dihadiri kedua belah pihak Hakim mewajibkan para pihak untuk menempuh mediasi.
2. Hakim Menunda proses persidangan perkara untuk memberikan kesempatan proses mediasi paling lama 30 Hari Kerja.
3. Hakim menjelaskan prosedur mediasi kepada para pihak yang bersengketa. Para pihak memilih Mediator dari daftar nama yang telah tersedia, pada hari Sidang Pertama atau paling lama 2 hari kerja berikutnya.
4. Apabila dalam jangka waktu tersebut dalam point 4 para pihak tidak dapat bersepakat memilih Mediator yang dikehendaki.
5. Ketua Majelis Hakim segera menunjuk Hakim bukan pemeriksa pokok perkara untuk menjalankan fungsi Mediator.

b. Tahap Proses Mediasi.

1. Dalam waktu paling lama 5 hari kerja setelah para pihak menunjuk Mediator yang disepakati atau setelah ditunjuk oleh Ketua Majelis.
2. Hakim, masing – masing pihak dapat menyerahkan resume perkara kepada Hakim Mediator yang ditunjuk.
3. Proses Mediasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak diterimanya pemberitahuan putusan sela Pengadilan Tinggi atau Mahkamah Agung.
4. Mediator wajib mempersiapkan jadwal pertemuan Mediasi kepada para pihak untuk disepakati.
5. Apabila dianggap perlu Mediator dapat melakukan “Kaukus”. Mediator berkewajiban menyatakan mediasi telah Gagal jika salah satu pihak atau para pihak atau Kuasa Hukumnya telah 2 kali berturut – turut tidak menghadiri pertemuan Mediasi sesuai jadwal yang telah disepakati tanpa alasan setelah dipanggil secara patut.

c. Mediasi Mencapai Kesepakatan

1. Jika mediasi menghasilkan kesepakatan perdamaian maka wajib dirumuskan secara tertulis dan ditandatangani oleh para pihak dan Mediator.
2. Jika mediasi diwakili oleh Kuasa Hukum para maka pihak wajib menyatakan secara tertulis persetujuan atau kesepakatan yang dicapai.

3. Para pihak wajib menghadap kembali kepada Hakim pada hari Sidang yang telah ditentukan untuk memberi tahukan kesepakatan perdamaian tersebut.
4. Para pihak dapat mengajukan kesepakatan perdamaian kepada Hakim untuk dikuatkan dalam bentuk “Akta Perdamaian”.
5. Apabila para pihak tidak menghendaki kesepakatan perdamaian dikuatkan dalam bentuk Akta perdamaian maka harus memuat clausula pencabutan Gugatan dan atau clausula yang menyatakan perkara telah selesai.

d. Mediasi Tidak Mencapai Kesepakatan

1. Jika Mediasi tidak menghasilkan kesepakatan, Mediator wajib menyatakan secara tertulis bahwa proses mediasi telah gagal dan memberitahukan kegagalan tersebut kepada Hakim.
2. Pada tiap tahapan pemeriksaan perkara Hakim pemeriksa perkara tetap berwenang untuk mengusahakan perdamaian hingga sebelum pengucapan Putusan.
3. Jika mediasi gagal, pernyataan dan pengakuan para pihak dalam proses mediasi tidak dapat digunakan sebagai alat bukti dalam proses persidangan.

e. Tempat Penyelenggaraan Mediasi

1. Mediator Hakim tidak boleh menyelenggarakan Mediasi diluar Pengadilan.
2. Penyelenggaraan mediasi disalah satu ruang Pengadilan Agama tidak dikenakan biaya

f. Keterlibatan Ahli

1. Atas persetujuan para pihak atau kuasa hukum, mediator dapat mengundang seorang atau lebih ahli dalam bidang tertentu untuk memberikan penjelasan atau pertimbangan yang dapat membantu menyelesaikan perbedaan pendapat di antara para pihak.
2. Para pihak harus lebih dahulu mencapai kesepakatan tentang kekuatan mengikat atau tidak mengikat dari penjelasan dan atau penilaian seorang ahli.
3. Semua biaya untuk kepentingan seorang ahli atau lebih dalam proses mediasi ditanggung oleh para pihak berdasarkan kesepakatan.

g. Ketika para pihak mencapai Kesepakatan

1. mediasi menghasilkan kesepakatan perdamaian, para pihak dengan bantuan mediator wajib merumuskan secara tertulis kesepakatan yang dicapai dan ditandatangani oleh para pihak dan mediator.
2. dalam proses mediasi para pihak diwakili oleh kuasa hukum, para pihak wajib menyatakan secara tertulis persetujuan atas kesepakatan yang dicapai.
3. para pihak menandatangani kesepakatan, mediator memeriksa materi kesepakatan perdamaian untuk menghindari ada kesepakatan yang bertentangan dengan hukum atau yang tidak dapat dilaksanakan atau yang memuat iktikad tidak baik.

4. pihak wajib menghadap kembali kepada hakim pada hari sidang yang telah ditentukan untuk memberitahukan kesepakatan perdamaian.
5. pihak dapat mengajukan kesepakatan perdamaian kepada hakim untuk dikuatkan dalam bentuk akta perdamaian.
6. para pihak tidak menghendaki kesepakatan perdamaian dikuatkan dalam bentuk akta perdamaian, kesepakatan perdamaian harus memuat klausula pencabutan gugatan dan atau klausula yang menyatakan perkara telah selesai

h. Jika Tidak Ada Kesepakatan

4. setelah batas waktu maksimal 40 (empat puluh) hari kerja, para pihak tidak mampu menghasilkan kesepakatan atau karena sebab-sebab yang terkandung dalam Pasal 15 Perma No 1 Tahun 2008, mediator wajib menyatakan secara tertulis bahwa proses mediasi telah gagal dan memberitahukan kegagalan kepada hakim.
5. Segera setelah menerima pemberitahuan tersebut, hakim melanjutkan pemeriksaan perkara sesuai ketentuan hukum acara yang berlaku.
6. Pada tiap tahapan pemeriksaan perkara, hakim memeriksa perkara tetap berwenang untuk mendorong atau mengusahakan perdamaian hingga sebelum pengucapan putusan.

Dalam tahap mediasi sesuai pasal 8 poin 1 di jelaskan bahwa tidak adabiaya mediasi di pengadilan agama, ini sesuai dengan fakta yang terjadi dilapangan, sebagaimana yang peneliti dapatkan saat wawancara,

Dr. Yusran, S.Ag., M.H, sekretaris pengadilan agama Sungguminasa kels 1B mengatakan :

“ iye dek, tidak ada lagi pembayaran saat proses mediasi, proses mediasi itu gratis dan fasilitas yang didaptakan bagi para pihak pada saat mediasi seperti ruangan yang nyaman yang tujuannya agar para pihak santai saat proses mediasi itu tidak dibayar lagi dek ”²⁷

Upaya perdamaian sebagaimana dimaksud berlangsung paling lama 14 (empat belas) hari kerja sejak hari para pihak menyampaikan keinginan berdamai kepada hakim pemeriksa perkara yang bersangkutan²⁸

Dalam tahap pramediasi Hakim pemeriksa perkara mewajibkan para pihak untuk menempuh mediasi. Selanjutnya Ketua Majelis memberi penjelasan terkait prosedur pelaksanaan mediasi menurut peraturan mahkama agung No 1 tahun 2016 kepada para pihak. Setelah para pihak memahami dan mengerti isi penjelasan mediasi kemudian para pihak menandatangani penjelasan mediasi tersebut. Andi M. Zulkarnain Chalid, S.H., Panitera Muda Hukum Pengadilan Agama Sungguminasa Kelas 1B mengatakan:

“ ya, setelah perkara masuk maka akan ada jadwal sidang dan ketika reelas panggilan sampai ke para pihak selanjutnya hakim akan mengarahkan para pihak untuk dimediasi terlebih dahulu, serta ketika sudah dijelaskan dan para pihak telah paham maka para pihak akan menandatangani formulir penjelasan mediasi ”²⁹

²⁷ Dr. Yusran, S.Ag., M.H, sekretaris pengadilan agama Sungguminasa kels 1B, Selasa, 18 Agustus 2022

²⁸ <https://web.pa-sumber.go.id/prosedur-mediasi/> diakses pada tanggal 1 januari 2022

²⁹ Andi M. Zulkarnain Chalid, S.H., Panitera Muda hukum Pengadilan Agama Makassar Kelas 1B, Wawancara, sungguminasa, Selasa, 18 Agustus 2022

Penjelasan mediasi tadi dimaksudkan agar pihak mengerti alasan keharusan dilakukannya mediasi, manfaat mediasi bagi para pihak, tata cara mediasi, dan hak serta kewajiban para pihak dalam mediasi, sehingga meningkatkan kepedulian para pihak akan pentingnya melewati proses mediasi. Selanjutnya, Ketua Majelis akan memberikan penjelasan juga kepada para pihak tentang haknya untuk memilih mediator yang telah bersertifikat yang ada dipengadilan agama sungguminasa kelas 1B. Andi M. Zulkarnain Chalid, S.H., Panitera Muda Hukum Pengadilan Agama Sungguminasa Kelas 1B mengatakan:

“ setelah para pihak bersepakat maka ketua majelis akan menetapkan mediator tersebut yang telah dipilih oleh penggugat dan tergugat dan akan berlangsung mediasi. Adapun syarat syarat mediasi telaksana yaitu ketika para pihak atau kuasa hukumnya hadir dan para pihak yang akan memilih mediator yang ada dipengadilan”³⁰

Mediator yang ada di pengadilan agama Makassar adalah mediator non hakim yang dimana mediator tersebut telah bersertifikat yang sertifikatnya dikeluarkan langsung dari mahkamah agung dan telah diseleksi oleh pihak pengadilan sebelum terjadi kontrak dengan pengadilan. Andi M. Zulkarnain Chalid, S.H., Panitera Muda Hukum Pengadilan Agama Sungguminasa Kelas 1B mengatakan

“ya, para hakim di pengadilan agama sungguminasa memang semuanya non hakim akan tetapi mediator yang bertugas di pengadilan agama

³⁰Andi M. Zulkarnain Chalid, S.H., Panitera Muda hukum Pengadilan Agama Makassar Kelas 1B, Wawancara, sungguminasa, Selasa, 18 Agustus 2022

sungguminasa semuanya adalah mediator yang telah bersertifikat dan sudah terlebih dahulu diseleksi sebelum ditugaskan”³¹

Setelah para pihak bersepaekat memilih mediator kemudian para pihak menemui mediator dengan dibantu oleh petugas sidang, kemudian mereka dipertemukan dalam satu ruang bersama dengan mediator dan hakim wajib menyelesaikan dalam jangka waktu 30 hari terhitung sejak diterimanya pemberitahuan putusan sela Mahkamah Agung. Nasriah, S.H., M.H., Panitera Pengadilan Agama Makassar Kelas 1B mengatakan

“mediator itu orang yang netral yang menjadi pihak ketiga yang menasehati para pihak agar tercapainya perdamaian, mediasi berlangsung sebanyak 2x dan dihadiri oleh para pihak”³²

sebagaimana telah dijelaskan diatas bahwasanya mediasi tidak akan berlangsung ketika ada salah satu pihak tidak hadir mediasi akan tetapi pada perkara nomor 1161/Pdt.G/2020/Pa.Sgm mediasi berlangsung sebanyak 2kali dan para pihak menghadiri mediasi tersebut akan tetapi para pihak masih sama sama belum bersepaekat untuk berdamai dan tetap memutuskan untuk melanjutkan perkaranya hingga ke persidangan. Nur Intang, S.Ag., Panitera Muda permohonan Pengadilan Agama Sungguminasa Kelas 1B mengatakan:

“iye, mediasi berlangsung 2kali akan tetapi belum tercapai perdamaian, dan para pihak memutuskan untuk melanjutkan perkaranya, setelah mediasi dilakukan maka mediator akan melaporkan hasil mediasinya berhasil atau tidak berhasil”

³¹Andi M. Zulkarnain Chalid, S.H., Panitera Muda hukum Pengadilan Agama Makassar Kelas 1B, Wawancara, sungguminasa, Selasa, 18 Agustus 2022

³²Nasriah, S.H., M.H., Panitera Pengadilan Agama Makassar Kelas 1B, Wawancara, sungguminasa, Selasa, 12 Agustus 2022

Setelah mediasi berlangsung maka mediator akan membuat resume atau laporan hasil dari mediasi yang telah berlangsung yang beerisikan hasil dari mediasi tersebut dan akan diberikan kepada majelis hakim. Hal ini sesuai dengan Prosedur dan tahapan mediasi dalam perkara perdata pada umumnya, diatur dalam pasal 3 sampai pasal 14 peraturan mahkamah Agung RI No. 2 Tahun 2003 jo PERMA Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur mediasi di pengadilan, dan PERMA Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.

2. Faktor kegagalan mediasi pada perkara nomor 1611/Pdt.g/2020/Pa.Sgm

Dalam pelaksanaannya, mediasi di pengadilan sering kali mengalami kegagalan atau tidak tercapainya kesepakatan damai antara para pihak yang berperkara. Pelaksanaan Peraturan Mahkamah Agung tersebut dapat dikatakan kurang begitu optimal sehingga apa yang diharapkan belum dapat tercapai. Pelaksanaan mediasi di pengadilan hakekatnya adalah penegakan hukum terhadap PERMA Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan. Akan tetapi setelah berlangsung mediasi pada perkara nomor 1611/Pdt.g/2020/Pa.sgm sebanyak 2kali tepatnya mediasi telah berlangsung di dalam ruangan mediasi pengadilan agama sungguminasa

Berdasarkan hasil wawancara dengan panitera muda permohonan yang pernah menangani perkara nomor 1161/Pdt.G/2020/Pa.Sgm dapat disimpulkan penyebab dari gagalnya mediasi pada perkara nomor 1161/Pdt.G/2020/Pa.Sgm yaitu para pihak masih sama sama bersihkuku untuk mempertahankan haknya masing masing. Nur Intang, S.Ag., Panitera Muda Permohonan Pengadilan Agama Makassar Kelas 1B mengatakan:

“ Pada saat mediasi para pihak masih dalam keadaan berapi api mereka masih sama sama memegang prinsip masing masing yang dimana tidak ada pihak yang mengalah, hal ini sering kali terjadi karena disaat perkara baru masuk di pengadilan maka para pihak masih sama sama ingin menang atas hak hak yang menurut mereka harus mereka dapatkan.”³³

Pada saat dimediasi para pihak masih belum menyetujui solusi dan juga belum biasa menerima saran yang diberikan oleh mediator sehingga baik penggugat maupun tergugat tetap menginginkan perkara ini hingga ke persidangan. Nur Intang, S.Ag., Panitera Muda permohonan Pengadilan Agama Sungguminasa Kelas 1B mengatakan

“ memang hal seperti ini sering terjadi dek, ketika dimediasi para pihak masih sama sama sulit menerima saran dari mediator dan masih sama sama mau menang semuanya jadi mereka memutuskan untuk perkaranya tetap masuk sampai tahap persidangan, mediator juga tidak bisa memaksakan para pihak untuk menerima sarannya karna mediator tugasnya adalah membantu para pihak dalam proses perundingan guna mencari berbagai kemungkinan penyelesaian sengketa tanpa menggunakan cara memutuskan atau memaksakan sebuah penyelesaian. Walaupun gagal ditahapan mediasi setiap kali sidang hakim akan selalu menasehati para pihak agar para pihak mau berdamai.”³⁴

Dapat disimpulkan berdasarkan penelitian dan pengamatan yang telah dilakukan oleh peneliti di Pengadilan Agama sungguminasa kelas 1B, maka penulis menemukan suatu alasan kuat dalam perkara Nomor 1161/Pdt.G/2020/PA.Sgm, yang dinilai menjadi pemicu utama gagalnya mediasi serta berkurangnya efektifitas dari Mediasi yaitu Faktor internal yang berasal dari para pihak juga menjadi faktor yang mempengaruhi keberhasilan pelaksanaan

³³Nur Intang, S.Ag., Panitera Muda Permohonan Pengadilan Agama Makassar Kelas 1B, Wawancara, sungguminasa, Selasa, 12 Agustus 2022.

³⁴Nur Intang, S.Ag., Panitera Muda Permohonan Pengadilan Agama Makassar Kelas 1B, Wawancara, sungguminasa, Selasa, 12 Agustus 2022.

mediasi. Harus ada iktikad baik berupa motivasi dan keinginan yang tulus dari para pihak untuk menempuh mediasi, karena mediasi hanya akan berhasil apabila para pihak yang bersengketa mempunyai niat yang sama untuk berdamai. Seperti halnya Tujuan mediasi adalah menyelesaikan sengketa secara damai, oleh karena itu tanpa adanya iktikad baik dari para pihak, perdamaian tidak akan tercapai. Untuk mencegah adanya pihak yang bersikap tidak kooperatif, iktikad baik para pihak merupakan kunci keberhasilan mediasi. Prinsip iktikad baik ini dapat menjadi tolak ukur bagi para pihak yang bersengketa untuk meneruskan atau tidak meneruskan menempuh perdamaian melalui jalan mediasi di Pengadilan agama sungguminasa. Dan meskipun mediasi berlangsung sudah sesuai dengan perma no 1 tahun 2016 dan mediator telah melaksanakan perannya sebagaimana mestinya mediasi akan tetap dianggap tidak efektif jika para pihak tidak memiliki itikad baik untuk berdamai.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian, data, serta pembahasan yang telah diuraikan sebelumnya dengan judul “peran mediasi pada perkara pengalihan piutang (cessie) syariah di pengadilan agama sungguminasa (studi kasus perkara Nomor 1611/Pdt.G/2020/PA.Sgm), maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Prosedur mediasi yang terlaksana di pengadilan agama sungguminasa telah berjalan sesuai dengan pasal 3 sampai pasal 14 peraturan mahkamah Agung RI No. 2 Tahun 2003 jo PERMA Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur mediasi di pengadilan, dan PERMA Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.
2. Faktor kegagalan mediasi pada perkara nomor 1161/pdt.G/2020/Pa.Sgm merupakan faktor internal yang dimana pihak pengadilan telah berupaya sebaik mungkin dalam melaksanakan mediasi sesuai perma dan memberikan kenyamanan fasilitas saat mediasi, akan tetapi faktor penentu keberhasilan mediasi adalah Harus ada iktikad baik para pihak berupa motivasi dan keinginan yang tulus dari para pihak untuk menempuh mediasi, karena mediasi hanya akan berhasil apabila para pihak yang bersengketa mempunyai niat yang sama untuk berdamai.

B. Saran

1. Prosedur mediasi dipengadilan agama sunggumiasa kelas 1B memang sudah cukup baik sebab telah sesuai dengan pasal 3 sampai pasal 14 peraturan mahkamah Agung RI No. 2 Tahun 2003 jo PERMA Nomor 1 Tahun 2008

tentang Prosedur mediasi di pengadilan, dan PERMA Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan. Akan tetapi efektifitas ataupun hasil dari mediasi yang berlangsung masih belum efektif, maka dari itu perlu adanya pembaharuan standarisasi dari metode mediasi maupun klarifikasi mediator, harapannya kedepannya cara ataupun metode mediator dalam memberikan nasehat maupun memberi solusi bisa lebih solutif dengan menggunakan sistem *win win solution* agar mediasi bisa berjalan efektif.

Diharapkan kepada pihak Pengadilan Agama sungguminasa kelas 1B untuk mempersiapkan mediator-mediator yang telah lulus sertifikasi ekonomi syariah. Sehingga diharapkan pada saat mediasi para mediator mampu memberikan solusi terbaik pada perkara ekonomi syariah dan juga Diharapkan agar kiranya melakukan kerjasama dengan Fakultas Syari'ah maupun hukum dalam rangka mempersiapkan atau melatih mediator-mediator bersertifikat yang akan berpraktek di Pengadilan Agama. Secara teknis kerjasama tersebut dapat dilakukan dengan PTA di wilayah tersebut dan diharapkan mediator mediator inilah yang nantinya akan menjadi penentu utama keberhasilan mediasi.

DAFTAR PUSTAKA

- Achmad Setiawan dan J. Satrio. *Penjelasan Hukum tentang Cessie*. Jakarta: Nasional Legal Reform Program, 2010,.
- D.Y. Witanto, *HUKUM ACARA MEDIASI Dalam Perkara Perdata di Lingkungan Peradilan Umum dan Peradilan Agama Menurut PERMA No. 1 Tahun 2008 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan* (Cet. 1; Bandung: Penerbit Alfabeta, 2011)
- D.Y. Witanto, *HUKUM ACARA MEDIASI Dalam Perkara Perdata di Lingkungan Peradilan Umum dan Peradilan Agama Menurut PERMA No. 1 Tahun 2008 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan* (Cet. 1; Bandung: Penerbit Alfabeta, 2011)
- D.Y. Witanto, *HUKUM ACARA MEDIASI Dalam Perkara Perdata di Lingkungan Peradilan Umum dan Peradilan Agama Menurut PERMA No. 1 Tahun 2008 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan*.
- Erie Haryanto, 2014, "Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah Di Indonesia", *Jurnal Iqtishadia*, Vol. 1 No. 1 Juni,
- Fauzan M, 2005, *Pokok-pokok Hukum Acara Perdata Peradilan di Indonesia*. Kencana Prenada Media, Jakarta, Cetakan. Ke-1.
- Gatot Soemartono, 2006, *Arbitrase dan Mediasi di Indonesia*. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, Cetakan. Ke-1.
- Gatot Soemartono, *Arbitrase dan Mediasi di Indonesia*, Gramedia Pustaka Utama. (Jakarta: 2006).
- Satrio, *Cessie, Subrogatie, Novatie, Kompensatie, dan Percampuran Hutang*
- Khoirun Nisa, "Putusan MK No. 93/Puu-X/2012 Menuju Kepastian Hukum Penyelesaian Sengketa Perbankan Syari'ah", *Jurnal Iqtishad*, 4 (2), 2017,
- M. Yahya harahap, *HUKUM ACARA PERDATA tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan* (Jakarta, Sinar Grafika 2005).

- M. YahyaHarahap, *HukumAcaraPerdata, TentangGugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, danPutusanPengadilan*, Cetakankeenam, SinarGrafika, Jakarta, 2007,
- Made Sukadana, "*Mediasi Peradilan: Mediasi dalam Sistem Peradilan Perdata Indonesia dalam Rangka Mewujudkan Proses Peradilan yang Sederhana, Cepat dan biaya ringan*" Prestasi Pustaka, (Jakarta: 2012)
- Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi Di Pengadilan
- Rachmad Setiawan dan J. Satrio. *Penjelasan Hukum tentang Cessie*. Jakarta: Nasional Legal Reform Program, 2010.
- Rachmad Setiawan dan J. Satrio. *Penjelasan Hukum tentang Cessie*. Jakarta: Nasional Legal Reform Program, 2010,.
- Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, PT Citra aditya Bakri, cet, Ke 6. (Jakarta:2006)
- Sugiyono, *Metode Penelitian Kombinasi (Mixed Methods)*, (Bandung: Alfabeta), 2021, Cetakan ke-3.
- Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, (Bandung:Alfabeta), 2018, Cet Ke-28.
- Takdir Rahmadi, *Mediasi penyelesaian sengketa melalui pendekatan mufakat*, PT RajaGrafindo Persada, (Jakarta: 2011)
- Takdir Rahmadi, *Mediasi penyelesaian sengketa melalui pendekatan mufakat*, PT RajaGrafindo Persada, (Jakarta: 2011)
- yahrizal Abbas, *Mediasi Dalam Perspektif Hukum Syariah, Hukum Adat dan Hukum Nasional*, (Jakarta: Kencana, 2009)
- Yulkarnain Harahab, "Kesiapan Pengadilan Agama dalam Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah", *Jurnal Mimbar Hukum*, Volume 20 No. 1, Februari, 2018.
- <https://web.pa-sumber.go.id/prosedur-mediasi/>
- <https://www.pa-sungguminasa.go.id/pdf/laptah/LPK%202021.pdf>

Andi M. Zulkarnain Chalid, S.H., Panitera Muda hukum Pengadilan Agama Makassar Kelas 1B, Wawancara, sungguminasa, Selasa, 18 Agustus 2022

Dr. Yusran, S.Ag., M.H, sekertaris pengadilan agama Sungguminasa kels 1B, Selasa, wawancara ,sungguminasa 18 Agustus 2022

Nur Intang, S.Ag., Panitera Muda Permohonan Pengadilan Agama Makassar Kelas 1B, Wawancara, sungguminasa, Selasa, 12 Agustus 2022.



DOKUMENTASI



**Wawancara bersama Andi M. Zulkarnain Chalid, S.H., Panitera Muda
Hukum Pengadilan Agama Sungguminasa Kelas 1B**



**Wawancara dengan Dr. Yusran, S.Ag., M.H, sekretaris pengadilan agama
Sungguminasa kelas 1B**



**Wawancara dengan ibu Nasriah, S.H., M.H., Panitera Pengadilan Agama
Makassar Kelas 1B**

BIODATA PENULIS



Marlina Aulia Jumardin, dilahirkan pada tanggal 16 Juni 2000, di kota Manado. Anak pertama dari 3 (tiga) bersaudara. Anak dari Bapak Jumardin dan Ibu Badriah sandala . Peneliti menyelesaikan pendidikan Sekolah Dasar di SDN 03 Ele pada tahun 2012. Pada tahun itu juga peneliti melanjutkan pendidikan di SMPN 21 Jakarta Utara dan tamat pada tahun 2015, kemudian melanjutkan pendidikan di SMK Remaja pluit Jakarta Utara jurusan akuntansi dan selesai pada tahun 2018. Pada tahun 2018 peneliti memutuskan melanjutkan pendidikan diperguruan tinggi tepatnya di Universitas Muhammadiyah Makassar, Fakultas Agama Islam (FAI) Jurusan Hukum Ekonomi Syariah (HES). Selama menjadi Mahasiswa penulis aktif dalam organisasi kemahasiswaan diantaranya sebagai Anggota Bidang Advokasi HMJ HES (periode 2019-2020), Anggota Bidang Media dan jurnalistik Pikom IMM FAI (periode 2019-2020), Sekertaris bidang advokasi HMJ HES FAI (periode 2020-2021), Anggota bidang social dan ekonomi badan eksekutif mahasiswa (BEM FAI UMM) periode 2020-2021, Ketua bidang kader PIKOM IMM Al birru (periode 2020-2021), Sekertaris Bidang organisasi Pimpinan cabang IMM Kab. Barru (periode 2021-2022), Wakil Bendahara BEM FAI (periode 2021-2022). Alhamdulillah pada semester 7 Penulis mendapatkan kesempatan lolos mengikuti program Kampus Merdeka PHP2D yang diadakan oleh KEMDIKBUDRISTEK. Atas ridho Allah SWT dan hasil kerja keras, pengorbanan, kesabaran serta doa, pada tahun 2022. Penulis mengakhiri masa perkuliahan S1 dengan judul skripsi “ **Peran mediasi pada perkara pengalihan piutang (Cessie) Syariah Studi kasus perkara No.1611/Pdt.G/2020/Pa.Sgm**”.

L

A

M

P

I

R

A

N





MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR

LEMBAGA PENELITIAN PENGEMBANGAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
Jl. Sultan Alauddin No. 259 Telp. 866972 Fax (0411) 865388 Makassar 90221 E-mail: lp3m@umh.ac.id



Nomor : 2448/05/C.4-VIII/VII/1443/2022

Lamp : 1 (satu) Rangkap Proposal

Hal : Permohonan Izin Penelitian

22 Dzulhijjah 1443 H

21 July 2022 M

Kepada Yth,

Bapak Gubernur Prov. Sul-Sel

Cq. Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP Prov. Sul-Sel
di -

Makassar

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Berdasarkan surat Dekan Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Makassar, nomor: 799/FAI/05/A.2-II/VIII/43/22 tanggal 21 Juli 2022, menerangkan bahwa mahasiswa tersebut di bawah ini:

Nama : MARLINA AULIA JUMARDIN

No. Stambuk : 10525 1100318

Fakultas : Fakultas Agama Islam

Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah

Pekerjaan : Mahasiswa

Bermaksud melaksanakan penelitian/pengumpulan data dalam rangka penulisan Skripsi dengan judul:

"Peran Mediasi pada Perkara Pengalihan Piutang (CASSIE) di Pengadilan Agama Sungguminasa (Perkara No. 1161/PDT.G/2020/PA.SGM)"

Yang akan dilaksanakan dari tanggal 25 Juli 2022 s/d 25 September 2022

Sehubungan dengan maksud di atas, kiranya Mahasiswa tersebut diberikan izin untuk melakukan penelitian sesuai ketentuan yang berlaku.

Demikian, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan Jazakumullahu khaeran katziiraa.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Ketua LP3M,

Dr. Ir. Abubakar Idhan, MP.
NBM 101 7716



PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI SELATAN
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jl. Bougenville No.5 Telp. (0411) 441077 Fax. (0411) 448936
Website : <http://simap-new.sulselprov.go.id> Email : ptsp@sulselprov.go.id
Makassar 90231

Nomor : 6162/S.01/PTSP/2022
Lampiran : -
Perihal : Izin penelitian

Kepada Yth.
Ketua Pengadilan Agama
Sungguminasa

di-
Tempat

Berdasarkan surat Ketua LP3M UNISMUH Makassar Nomor: 2448/05/C 4-VIII/VII/1443/2022 tanggal 21 Juli 2022 perihal tersebut diatas, mahasiswa/peneliti dibawah ini:

Nama : MARLINA AULIA JUMARDIN
Nomor Pokok : 105251100318
Program Studi : HUKUM EKONOMI SYARIAH
Pekerjaan/Lembaga : Mahasiswa (S1)
Alamat : Jl. Sultan Alauddin No. 259 Makassar
PROVINSI SULAWESI SELATAN

Bermaksud untuk melakukan penelitian di daerah/kantor saudara dalam rangka menyusun SKRIPSI, dengan judul :

" PERAN MEDIASI PADA PERKARA PENGALIHAN PIUTANG(CASSIE) DI PENGADILAN AGAMA SUNGGUMINASA (STUDY KASUSPERKARA NO. 1161/PDT.G/2020/PA.SGM) "

Yang akan dilaksanakan dari : Tgl. 26 Juli s/d 26 Agustus 2022

Sehubungan dengan hal tersebut diatas, pada prinsipnya kami *menyetujui* kegiatan dimaksud dengan ketentuan yang tertera di belakang surat izin penelitian.

Demikian Surat Keterangan ini diberikan agar dipergunakan sebagaimana mestinya.

Diterbitkan di Makassar
Pada Tanggal 26 Juli 2022

A.n. GUBERNUR SULAWESI SELATAN
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU
SATU PINTU PROVINSI SULAWESI SELATAN



Ir. H. SULKAF S LATIEF, M.M.
Pangkat : PEMBINA UTAMA MADYA
Nip : 19630424 198903 1 010

Tembusan Yth
1. Ketua LP3M UNISMUH Makassar di Makassar;
2. Peringgal.



PENGADILAN AGAMA SUNGGUMINASA KELAS IB

Jl. Masjid Raya Sungguminasa 92111

Email : sungguminasa@pta-makassarkota.go.id

Telp. (0411) – 864298 Fax(0411)864299

SURAT KETERANGAN PENELITIAN Nomor : W.20-A.18/1735 /PB.02/VIII/2022

Sekretaris Pengadilan Agama Sungguminasa Kelas IB, menerangkan bahwa :

Nama : Marlina Aulia Jumardin
NIM : 105251100318
Fakultas : Agama Islam
Jurusan/Prodi : Hukum Ekonomi Syariah
Perguruan Tinggi : Universitas Muhammadiyah Makassar

Telah melaksanakan Pengambilan data awal sebagai salah satu penyelesaian penelitian individual dengan Judul "**Peran Mediasi Pada Perkara Pengalihan Piutang (Cassie) Syariah di Pengadilan Agama Sungguminasa (Studi Kasus Perkara Nomor 1161/Pdt.G/2020/Pa.Sgm).**"

Demikian Surat Keterangan ini dibuat dengan sesungguhnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Sungguminasa, 18 Agustus 2022
Sekretaris PA Sungguminasa

Dr. Yusran, S.Ag, M.H.
NIP: 197304061999031003

Tembusan Kepada Yth,

Ketua Pengadilan Agama Sungguminasa Sebagai Laporan

